



# **STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**LPMI  
STT DUMAI**



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL**

**JL. UTAMA KARYA, BUKIT BATREM,  
DUMAI, RIAU - 28811**



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DUMAI  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**  
**( STT DUMAI )**

Alamat : Jl. Utama Karya Bukit Batrem II Dumai  
HP. 0821 7434 2828 Fax. (0765) 35461 Email : [akademik@mail-sttdumai.ac.id](mailto:akademik@mail-sttdumai.ac.id)  
Website : [stt-dumai.ac.id](http://stt-dumai.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) DUMAI  
NO : 274 /SK-KET/SPMI-STT-DMI/SK/VIII/2019

Tentang


**BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STT Dumai yang berisikan tentang Standar mutu, perlu disusun panduan mengenai SPMI tersebut;
2. Bahwa pemberlakuan panduan SPMI ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Izin Pendirian STT Dumai No:123/D/0/2003 tanggal 5 Agustus 2003.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan.
7. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan STT Dumai.
- Kedua : Buku Standar Mutu SPMI berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2019.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Dumai  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2019

Ketu STT Dumai,  
  
Dra. Hj. Sirlyana, MP.  
NIP. 19630312 1991 12 2 001

Tembusan Yth :

1. Ketua YLPI
2. Ketua Prodi di Lingkungan STT Dumai
3. Puket I STT Dumai
4. Puket II STT Dumai
5. Arsip



# Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  
<http://id.stt-dumai.ac.id/>

Kode/Nomor : STDMT/  
LPMI/003

Tanggal : 10 Agustus  
2019





Revisi : 1

Halaman : 1 dari 264

## STANDAR MUTU LPMI

# STANDAR MUTU Sistem Penjaminan Mutu Internal


## Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai	 <small>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI</small>	10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2020

# **LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (LPMI STT DUMAI)**





# **STANDAR PENDIDIKAN**

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2. STANDAR ISI
3. STANDAR PROSES
4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5. STANDAR SARANA PRASARANA
6. STANDAR PENGELOLAAN
7. STANDAR PEMBIAYAAN
8. STANDAR PENILAIAN

	<p style="text-align: center;"><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : STD-Pend./ LPMI STTD/01
		Tanggal : 10 Agustus 2019
<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PENDIDIKAN</b></p>		Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 15

## Standar Kompetensi Lulusan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Peraturan Menteri Pendidikan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan.

Tujuan dari penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah bagian dari program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maupun Kementerian Tenaga Kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di

dunia kerja. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kompetensi lulusan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.



3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills) serta sikap (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan.
6. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademi dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
11. Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan

kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

12. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
13. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
14. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN**

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Standar Nasional Pendidikan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap Program Studi menyerahkan kompetensi lulusan dalam rumusan Capaian Pembelajaran.</li> <li>b. Kompetensi lulusan telah sesuai dengan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Program Studi serta memiliki ciri khusus dan berorientasi ke masa depan.</li> <li>c. Kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)</li> </ol>

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
2	Capaian Pembelajaran harus memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran lulusan KKNI.	a. Capaian lulusan disusun dengan tahapan: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Penetapan profil lulusan</li> <li>□ Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil lulusan</li> <li>□ Perumusan Capaian Pembelajaran lulusan</li> </ul> b. Capaian Pembelajaran setara dengan jenjang kualifikasi level 6 (enam) pada KKNI atau setara Strata Satu (S1). c. Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Program Studi harus terdiri dari : sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai KKNI.
3	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun dengan mempertimbangkan hasil forum Program Studi sejenis dan Asosiasi Profesi	a. Setiap Program Studi/dosen terlibat dalam forum/asosiasi Program Studi sejenis atau pengelola Program Studi. b. Setiap Program Studi melibatkan forum/Asosiasi Program Studi dan pemangku kepentingan lain dalam penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus. c. Keterampilan khusus dituangkan dalam spesifikasi Program Studi/kurikulum.
4	Standar Kompetensi mengenai sikap harus sesuai dengan KKNI	Rumusan sikap minimal mencakup sikap sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religious.</li> <li>b. Menunjang tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.</li> <li>c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</li> <li>d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.</li> <li>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li> <li>g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.</li> <li>i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan profesional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.</li> </ul>
5	Standar Kompetensi terkait keterampilan umum harus sesuai dengan KKNI	<p>Rumusan keterampilan umum minimal mencakup sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</li> <li>c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.</li> <li>d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan Tugas Akhir/TA dan menggunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi.</li> <li>e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</li> <li>f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.</li> <li>h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</li> <li>i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan</li> </ul>
6	Standar Kompetensi terkait pengetahuan umum harus sesuai dengan KKNI	<p>Rumusan pengetahuan minimal mencakup sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan Program Studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.</li> <li>b. Kompetensi lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep</li> </ul>
7	Standar Kompetensi terkait Keterampilan khusus harus sesuai dengan KKNI	<p>Lulusan program sarjana STT Dumai wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah.</li> <li>b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan keseimbangan alam.</li> <li>c. Memiliki jiwa kewirausahaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>

8	Sekolah Tinggi Teknologi harus memastikan tercapainya Standar Kualitas Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rata – rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 6 (enam) bulan.</li> <li>b. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 75%.</li> <li>c. Rata – rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek integritas, keahlian sesuai bidang ilmu, penggunaan TIK, kerjasama tim dan pengembangan diri adalah baik.</li> <li>d. Penjaminan mutu terhadap produk KP dan Skripsi/Tugas Akhir (TA).</li> </ul>
---	--	--

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Capaian Pembelajaran (CP) adalah resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh mahasiswa selama menempuh studinya. CP juga dapat diterjemahkan ke dalam istilah "*Learning Outcomes*" (LO). Istilah ini digunakan agar tercapai pemahaman yang sama antara kerangka kualifikasi yang ada di dunia Internasional maupun di bidang pekerjaan. Capaian Pembelajaran akan mudah dibuat bila profil lulusan tersusun dengan cermat. Secara mudahnya dapat dipahami bahwa profil lulusan adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan sedangkan, CP merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai profil yang sudah ditentukan.

Unsur Capaian Pembelajaran dapat mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur tersebut menjadi kesatuan yang saling terkait.

Deskripsi Capaian Pembelajaran dalam KKNI mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian hal ini diperjelas dalam SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) sehingga CP diterjemahkan menjadi empat unsur yaitu sikap, keterampilan umum,

keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SNPT, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum Program Studi sejenis yang merupakan ciri lulusan Program Studi tersebut.

CP dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan penciri, deskripsi atau spesifikasi dari sebuah Program Studi. CP juga dapat merupakan sebuah ukuran, rujukan dan pembanding dalam pencapaian jenjang pembelajaran atau pendidikan. Keempat unsur CP dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Sikap dan Keterampilan Umum

Sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan Keterampilan Umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis Perguruan Tinggi.

Unsur sikap dan keterampilan umum sudah mengacu pada KKNi dan SNPT dan tertuang secara baku. Namun bila Program Studi ingin menambahkan pada bagian tersebut maka Program Studi dapat menambahkannya. Dalam rumusan sikap, khusus untuk STT Dumai, wajib ditambahkan nilai-nilai yang dianut oleh grup Jaya, yaitu Integritas, Keadilan, Komitmen, Disiplin dan Motivasi. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.

Dalam sikap dan keterampilan umum Program Studi dapat langsung mengadopsi dari uraian SNPT namun bila ada yang belum dimasukkan dalam SNPT, Program Studi dapat menambahkan pada poin selanjutnya.

Ada beragam cara untuk menyusun CP, berikut adalah alur yang dapat dijadikan model:

- a. Deskripsi CP unsur Sikap dan keterampilan umum diambil dari SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang Program Studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi (termasuk unsur tanggung jawab dan hak).
- b. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNI unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Misal: Jenjang S1 atau 04 sesuai dengan jenjang 6 KKNI.
- c. Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CP. Program Studi dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "agar dapat berperan seperti pernyataan dalam profil tersebut, kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?" Untuk jawabannya dapat berupa satu atau lebih.

Selain mengacu pada ketentuan DIKTI dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), CP pada Program Studi sebaiknya mengacu juga kepada:

- a. Visi dan Misi Program Studi dan STT Dumai
- b. Bidang Keilmuan Program Studi.
- c. Bidang Keahlian Program Studi.
- d. Kemungkinan-kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk menyusun CP.
- e. Referensi Program Studi sejenis. Jika ada, dari Program Studi sejenis di luar negeri.
- f. Peraturan yang ada.
- g. Kesepakatan dengan profesi terkait.



## 2. Keterampilan Khusus

Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

Dalam membuat keterampilan khusus, Program Studi diharapkan mengacu pada deskripsi kerja dari KKNi untuk program sarjana, yaitu level 6. Adapun kata kuncinya adalah mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah procedural\

Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari universitas lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan setiap Program Studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi dan Program Studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di

masa yang akan datang.

## 3. Penguasaan Pengetahuan

Penguasaan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

Capaian Pembelajaran dari unsur pengetahuan dapat mengacu pada Standar Isi Pembelajaran dan keluasan dan kedalaman bahan ajar yang sesuai dengan kekhususan ilmu Program Studi. Standar Isi Pembelajaran yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari universitas lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian

diharapkan setiap Program Studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi, dan program studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di masa yang akan datang.

Dalam menyusun profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi wajib untuk memperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. Visi Misi dan Tujuan STT Dumai
- b. Kebijakan STT Dumai
- c. Masukan dari asosiasi maupun stakeholders lainnya.
- d. Hasil tracer study terhadap lulusan dan pengguna lulusan, terutama terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan, baik akademik maupun non akademik.

Untuk itu maka Institusi dan/atau Program Studi wajib untuk melakukan:

- a. Penelusuran lulusan (tracer study) universitas secara berkala.
- b. Fakultas menjamin mutu lulusan.
- c. Program Studi merumuskan kompetensi atau learning outcomes lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum Program Studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.
- d. Program Studi didorong untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat Perguruan Tinggi bidang ilmu sejenis dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka benchmarking, dan untuk mengetahui relevansi lulusan.



## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

	<p style="text-align: center;"><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : STD-Pend./ LPMI STTD/02
		Tanggal : 10 Agustus 2019
<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>		Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 8

## Standar Isi

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

## A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## B. MISI

6. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
7. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
8. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
9. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
10. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# II. RASIONAL STANDAR ISI PENDIDIKAN

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang melaksanakan proses dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaan proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input, process, output* maupun *outcome*. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka diperlukan kualitas dalam sistem Pendidikan Tinggi secara berkesinambungan.

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja, maka Sekolah Tinggi Teknologi Dumai menetapkan Standar Isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Program Studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilaian dan pengembang Standar Isi.

Untuk mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan

dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum.

Pengembangan Standar Isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar tenaga kerja, akan tetapi harus mampu memenuhi misi STT Dumai dalam hal berperan aktif dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berdaya guna serta membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui Pola Ilmiah Pokok (PIP) STT Dumai.

Tujuan Standar Hasil Isi Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan dalam mencapai capaian Pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan standar pendidikan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

## IV. DEFENISI ISTILAH

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademi dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
7. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana

kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi

10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Penentuan Bahan Kajian dan tingkat kedalaman serta keluasan materi harus ditetapkan sebelum penyusunan kurikulum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan kajian disusun berdasarkan Body of Knowledge yang dikeluarkan oleh asosiasi keilmuan baik dalam maupun luar negeri yang dipandang sesuai dengan Capaian Pembelajaran lulusan yang akan dicapai.</li> <li>b. Kebutuhan masa depan peserta didik harus kekinian dan memiliki tingkat kedalaman serta keluasan materi yang ditentukan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Banyaknya bahan kajian/materi ajar yang harus dipelajari mahasiswa.</li> <li>☐ Waktu yang dibutuhkan agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi dengan metode pembelajaran yang dipilih.</li> <li>☐ Besarnya peran dalam pencapaian kompetensi lulusan.</li> </ul> </li> </ul>
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Konsep pembelajaran</li> <li>☐ Ketetapan letak mata kuliah sesuai dengan runtutan tingkat kemampuan dan integrasi mata kuliah.</li> </ul> </li> <li>b. Beban normal belajar mahasiswa adalah setara dengan 18 – 20 sks per semester.</li> <li>c. Menempuh paling sedikit 144 sks untuk menyelesaikan program sarjana.</li> <li>d. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 sks.</li> </ul>



3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata kuliah terbentuk berdasarkan matriks bahan kajian dan Capaian Pembelajaran.</li> <li>b. Sebuah mata kuliah dibangun dari 1 bahan kajian atau lebih.</li> <li>c. Bobot sks mata kuliah ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi dan metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.</li> <li>d. Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan tugas dengan bobot penilaian minimal 20%.</li> <li>e. Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.</li> <li>f. Mata kuliah pilihan harus ditempuh minimal 9 (Sembilan) sks.</li> <li>g. Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan adalah minimal 2 (dua) kali jumlah mata kuliah pilihan yang harus ditempuh.</li> </ul>
4	Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah harus diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK) Course Learning Outcome.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Course Learning Outcome yang dijabarkan lagi menjadi sub Capaian Pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar (Lesson Learning Outcome).</li> <li>b. CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur, dinilai dan lebih spesifik terhadap mata kuliah serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai Capaian Pembelajaran.</li> </ul>

5	Materi/Modul Perkuliahan dan modul praktikum/praktek harus disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun akademik agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.</li> <li>b. Modul mengacu pada kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>c. Modul perkuliahan/praktikum disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.</li> <li>d. Setiap modul praktikum terdiri dari tujuan praktikum, tugas pendahuluan, teori percobaan dan tugas akhir praktikum.</li> <li>e. Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa.</li> </ul>
---	--	---

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mendapatkan isi pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dapat dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh dosen Program Studi memahami mengenai penetapan Capaian Pembelajaran lulusan dengan melakukan pelatihan/workshop mengenai penyusunan Capaian Pembelajaran untuk seluruh dosen Program Studi.
2. Memastikan Program Studi memiliki waktu yang cukup panjang untuk menyusun kurikulum agar dapat memastikan bahwa Capaian Pembelajaran akan tercapai di akhir masa studi mahasiswa.
3. Memiliki hubungan baik dengan forum/asosiasi profesi/Program Studi sejenis untuk mendapatkan masukan mengenai penetapan keterampilan khusus dan pengetahuan khusus sesuai dengan bidang studi masing-masing
4. Melakukan *tracer study* terhadap pengguna lulusan guna mendapatkan masukan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pengguna lulusan.
5. Melakukan *tracer study* terhadap lulusan guna mendapatkan masukan mengenai Capaian Pembelajaran yang harus dicapai agar lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidang studinya dan mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus pendidikan sarjana.
6. Memastikan Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran, dan menurunkannya menjadi mata kuliah yang masing-masing memiliki Capaian Pembelajaran mata kuliah/*Course Learning Outcome*.
7. Melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara periodik pada tengah dan akhir semester untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai tahapan Capaian Pembelajaran mata kuliah.
8. Melakukan evaluasi *Outcome Based Learning* (OBL) yang menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran di setiap mata kuliah dan pada seluruh mahasiswa setiap tahun akademik untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan tersebut hingga kelulusan.
9. Melakukan *Self Confidence Assessment* (SCA) kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam pencapaian Capaian





## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

	<b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama KaryaBukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a>	<b>Kode/Nomor :</b> STD-Pend./ LPMI STTD/03
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Tanggal : 10 Agustus 2019</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 1 dari 12</b>

## Standar Proses

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

## A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## B. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# II. RASIONAL STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua Program Studi Sarjana di Universitas Pembangunan Jaya untuk memperoleh Capaian Pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap Program Studi. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan berkenaan dengan pengetahuan, pikiran, ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran, ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani dan ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran kepada mahasiswa, termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan sebuah standar sebagai pedomannya. Untuk itu maka disusunlah Standar Proses Pembelajaran yang juga digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.

Tujuan Standar Proses Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa dan evaluasi.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan pelaksanaan proses pendidikan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

## IV. DEFENISI ISTILAH

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademi dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
7. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana



kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi

10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
11. *Student Centered Learning* (SCL) adalah metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
13. Berpusat pada mahasiswa adalah Capaian Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
14. Interaktif adalah Capaian Pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
15. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
16. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.
17. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, normal, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
18. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
19. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
20. Efektif adalah Capaian Pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

21. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
22. Afektif adalah proses pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Isi Stadar	Indikator Pencapaian
1	<p><b>Karakteristik Proses Pembelajaran</b></p> <p>a. Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>b. Proses pembelajaran harus bersifat efektif.</p>	<p>a.1. Setiap mata kuliah menggunakan metode / proses pembelajaran Student Centered Learning ( SCL ) yang bersifat interaktif , holistic , integratif , saintifik , kontekstual , tematik , efektif , kolaboratif sesuai dengan sifat mata kuliahnya.</p> <p>a.1. Metode pembelajaran dinyatakan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai dengan rencana.</p> <p>b. Terdapat penilaian terhadap aspek</p>
2	<p><b>Perencanaan Proses Pembelajaran</b></p> <p>a. Proses pembelajaran harus disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester ( RPS ).</p> <p>b. RPS harus dikembangkan oleh dosen secara mandiri maupun dalam suatu kelompok keahlian.</p> <p>c. RPS harus memuat informasi yang lengkap mengenai mata kuliah.</p> <p>d. RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>a. Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah, mencakup aspek pendidikan kognitif, psikomotorik, afektif, kooperatif dalam pencapaian visi STT Dumai.</p> <p>b. RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian.</p> <p>c. RPS memuat : Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan, deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, kriteria, indicator dan bobot penilaian, daftar referensi buku ajar yang digunakan.</p> <p>d. Terlaksananya peninjauan RPS minimal 1 (satu) kali setiap akhir Tahun Akademik guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>

3	<p><b>Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</li> <li>b. Proses pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan RPS.</li> <li>c. Proses pembelajaran yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>d. Proses pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta terintegrasi melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.</li> <li>e. Proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah yang berupa kuliah, response / tutorial , semiar dan praktek / praktikum / simulasi.</li> <li>f. Bentuk pembelajaran harus ditambah Penelitian, perancangan atau pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadi proses tatap muka mahasiswa dengan dosen minimal 14 kali dalam 1 (satu) semester untuk 1 (satu) mata kuliah.</li> <li>b. Adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang disusun.</li> <li>c. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai yang berlaku.</li> <li>d. Tersedianya kurikulum yang terstruktur , sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks yang harus ditempuh.</li> <li>e. Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan Capaian Pembelajaran.</li> <li>f. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan / atau secara mandiri / kelompok dibawah bimbingan dosen.</li> </ol>
4	<p><b>Beban Belajar Mahasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit semester).</li> <li>b. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester , yang masing – masing terdiri dari 16 minggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beban setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks.</li> <li>b. 1 (satu) tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester (semester gasal dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 16 minggu (termasuk UTS dan UAS).</li> <li>c. Masa studi mahasiswa paling lama adalah 7</li> </ol>

	<p>termasuk UTS dan UAS.</p> <p>c. Masa dan beban belajar pendidikan sarjana paling lama 7 ( tujuh ) tahun dengan jumlah minimal 144 sks.</p> <p>d. 1 ( satu ) sks proses pembelajaran berupa kuliah , response atau tutorial.</p> <p>e. Proses pembelajaran dapat berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis.</p> <p>f. Beban belajar bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi ( nilai IPS &gt; 3.00 ) setelah 2 ( dua ) semester dapat mengambil maksimal 24 sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>g. STT dapat mengadakan semester antara / semester pendek.</p>	<p>(tujuh) tahun dengan beban minimal 144 sks.</p> <p>d. 1 ( satu ) sks proses kuliah harus terdiri atau 50 menit tatap muka , 60 menit penugasan dan 60 menit kegiatan mandiri.</p> <p>e. 1 ( satu ) sks proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis adalah 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri.</p> <p>f. 1 ( satu ) sks proses praktikum / studio / bengkel / lapangan / penelitian / pengmas harus terdiri dari 170 menit kegiatan dengan maksimal beban sks mahasiswa 24 sks per semester.</p> <p>g. Pelaksanaan semester antara jika ada , dilakukan dengan waktu minimal 8 minggu dan beban belajar mahasiswa 9 sks . memenuhi Capaian Pembelajaran dengan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS.</p>
5	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan akademik selama menjalankan proses pembelajaran.	<p>a. Setiap mahasiswa memiliki dosen Pembimbing Akademik ( PA ).</p> <p>b. Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan setiap dosen adalah 20 orang mahasiswa setiap semester.</p> <p>c. Jumlah pertemuan Pembimbingan Akademik minimal 4 ( empat ) kali setiap semester.</p> <p>d. Pembimbingan dilakukan mengikuti Buku Pedoman Pembimbingan Akademik dan terdokumentasi / tercatat dalam Buku Pembimbingan Akademik ( logbook ).</p>
6	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan dalam penyusunan Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) .	<p>a. Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) setiap dosen adalah 10 ( sepuluh ) orang mahasiswa per semester.</p> <p>b. Jumlah pertemuan pembimbingan Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) minimal 8 ( delapan ) kali per semester.</p> <p>c. Pembimbingan dilakukan mengikuti Pedoman Pembimbingan Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) Program Studi yang berlaku.</p> <p>d. Persyaratan seminar Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) sesuai dengan Pedoman Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) masing-masing Program Studi.</p>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Dalam metode pembelajaran *Student Centerd Learning* (SCL) yang digunakan oleh STT Dumai mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri dan berupaya keras mencapai Capaian Pembelajaran yang diinginkan. Hal ini sangat diperlukan, karena perkembangan IPTEK dan seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya. Hal ini memerlukan proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran. partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran ini dikenal dengan metode *student center learning* (SCL).

Metode pembelajaran SCL sesuai unturnya dapat dirincikan sebagai berikut: Dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator, sementara mahasiswa harus menunjukkan kinerja yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, afeksi, kooperatif secara utuh. Proses interaksinya menitik beratkan pada "Methods of inquiry dan discovery", sumber belajarnya bersifat multidimensi, lingkungan belajar harus terancang dan kontekstual

Poses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta terintegrasi melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.

Dalam memilih metode pembelajaran, beberapa hal dapat menjadi bahan pertimbangan diantaranya: 1) tujuan pembelajaran, 2) bahan atau materi ajar, 3) sumber belajar, 4) peserta kelas, 5) saran belajar, dan lain sebagainya.

Sebuah Mata Kuliah (MK) dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) metode pembelajaran. Kemampuan dosen dalam membawakan metode pembelajaran juga sangat mempengaruhi, untuk itu dalam penyusunan RPS perlu diberikan alternatif metode pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik dari jumlah mahasiswa, kemampuan dosen dan unsur lainnya.

Untuk dapat mencapai Standar Proses Pembelajaran maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan setiap RPS mata kuliah disusun oleh dosen pengampu atau kelompok dosen keahlian yang disepakati bersama dan disetujui oleh Kaprodi dan Dekan Fakultas.
- b. Memastikan setiap dosen pengampu selalu mengacu kepada RPS yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang ditetapkan.
- c. Setiap dosen pengampu mata kuliah menentukan metode pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi dan metode pembelajaran.
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran diarahkan untuk:
  - 1) Pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa.
  - 2) Penguasaan keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.
  - 3) Pemahaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
- e. Dilakukan monitoring secara berkala pelaksanaan perkuliahan dan memastikan materi yang diberikan, metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan RPS.

## **VII. REFERENSI**

8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).


10. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
11. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
14. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai.



 <p style="text-align: center;"><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<p style="text-align: center;">Kode/Nomor : STD-Pend./ LPMI STTD/04</p>
	<p style="text-align: center;">Tanggal : 10 Agustus 2019</p>
<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<p style="text-align: center;">Revisi : 1</p>
	<p style="text-align: center;">Halaman : 1 dari 12</p>

## Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

## A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## B. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# II. RASIONAL STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tenaga pendidik/dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-process-output* pada sistem Pendidikan Tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas

dengan baik diperlukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Mengingat perannya yang sangat sentral didalam institusi maka SDM harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualitasnya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional maupun dari sisi kualitas kepribadian yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada mahasiswa sebagai stakeholders.

Tujuan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

- a. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan STTD.
- b. Menjamin dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.
- c. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja

5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

## **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
7. Man Power Planning (MPP) adalah suatu proses dan rencana yang berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi mengukur ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.

8. Sertifikasi Pendidik adalah Bukti Formal yang diberikan kepada Dosen sebagai pengakuan tenaga profesional.
9. Jabatan Akademik Dosen (JAD) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu bersifat mandiri.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

### Standar Dosen

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	STTD harus memiliki sistem pengelolaan dosen yang lengkap , transparan dan akuntable.	Adanya pedoman pengelolaan dosen yang mencakup : a. Perencanaan. b. Rekrutmen , seleksi dan penempatan dosen. c. Orientasi dosen. d. Pengembangan karir. e. Remunerasi , penghargaan dan seleksi.
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani , serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.	a. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2 , yang relevan dengan Program Studi. b. 20% dosen memiliki Jabatan Akademik Dosen ( JAD ) minimal 2 ( dua ) tahun. c. >20% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik / sertifikasi dosen. 10% peningkatan jumlah dosen S3 setiap 2 ( dua ) tahun.
3	Beban Kerja Dosen didasarkan kepada kegiatan pokok dosen , kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.	a. Beban Kinerja Dosen ( BKD ) minimal 12 sks per semester untuk pendidikan dan pengajaran. b. Beban Kinerja Dosen ( BKD ) minimal 5 ( lima ) sks per semester untuk kegiatan Penelitian , Pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya. c. Beban Kinerja Dosen ( BKD ) mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa. d. Beban Kinerja Dosen ( BKD ) sebagai pembimbing utama dalam penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi / Tugas Akhir ( TA ) paling banyak 10 ( sepuluh ) mahasiswa per semester.
4	Dosen seharusnya terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.	a. Jumlah dosen tetap setiap Program Studi minimal 6 ( enam ) orang. b. Jumlah dosen tetap memiliki rasio 1 : 25 ( eksakta ) dan 1 : 35 ( sosial ) untuk setiap Program Studi. c. Jumlah dosen tetap minimal 80% dari jumlah seluruh dosen.
5	Pengembangan dosen harus mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	a. Seluruh dosen memiliki Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli. b. 40% dosen memiliki jabatan akademik dosen Lektor pada tahun 2035. c. Peningkatan jabatan akademik dosen dilakukan setiap minimal 2 ( dua ) tahun sekali. d. Seluruh dosen memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan nilai TOEIC minimal 550.

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
6	Dosen harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Doen mengikuti kegiatan pelatihan / workshop / seminar minimal 1 ( satu ) kali per semester.</li> <li>b. Dosen mengikuti seminar sebagai pembicara / narasumber minimal 1 ( satu ) kali per semester.</li> </ul>

### Standar Tenaga Kependidikan

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	STTD harus memiliki sistem pengelolaan tenaga kependidikan yang lengkap , transparan dan akuntabel.	<p>Adanya pedoman pengelolaan tenaga kependidikan yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan.</li> <li>b. Rekrutmen , seleksi dan penempatan tenaga kependidikan.</li> <li>c. Orientasi tenaga kependidikan.</li> <li>d. Pengembangan karir.</li> <li>e. Remunerasi , penghargaan dan sanksi.</li> </ul>
2	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 ( tiga ) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas dan fungsinya , kecuali bagi tenaga aministrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA atau sederajat.</li> <li>b. Tenaga kependidikan tetap minimal emiliki kualifikasi pendidikan setingkat S1 atau sederajat.</li> <li>c. Untuk laboran memiliki kompetensi yang sesuai dengan laboratorium dimana akan ditempatkan , minimal S1.</li> </ul>
3	Tenaga kependidikan harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengn kebutuhan-kebutuhan yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pelatihan / workshop / semininar minimal 1 ( satu ) kali setiap tahunnya.</li> <li>b. &gt;10% tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tahun 2035.</li> </ul>

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

### **Strategi Pelaksanaan Standar Dosen**

Dosen merupakan salah satu komponen pendidikan yang utama. Hal ini karena profesionalisme dosen sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Komitmen yang tinggi dari Pimpinan STT dalam melaksanakan manajemen dosen diperlukan agar dapat mencapai visi dan misi STTD. Dosen harus dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin untuk kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan kualitas dosen yang memenuhi standar, maka diperlukan beberapa hal:

1. Sistem rekrutmen, pengembangan diri dan pembinaan melalui studi lanjut dan pelatihan serta penilaian yang dapat mempengaruhi kemampuan dosen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Suasana kerja, jaminan kesehatan dan jaminan kesejahteraan lainnya agar dalam menjalankan tugasnya dosen akan dapat berkonsentrasi penuh.
3. Pola pemberian insentif/reward yang berhubungan dengan tugas dan jabatan yang dapat mendorong dosen untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 45 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian maka S T T D harus memiliki system dan mekanisme rekrutmen dosen yang mempertimbangkan kualifikasi tersebut.



STTD melakukan rekrutmen dan seleksi dosen tetap dengan jenjang pendidikan minimal S2 yang sesuai dengan bidang studi dan kompetensi Program Studi. STTD wajib mendorong dan memfasilitasi dosen tetap untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memotivasi dan membuka kesempatan bagi dosen untuk studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi Program Studi.
2. Mendukung perolehan beasiswa eksternal.
3. Bagi dosen yang tidak memenuhi persyaratan memperoleh beasiswa eksternal namun layak untuk mengajukan studi lanjut maka STTD menyediakan dana untuk studi lanjut bagi dosen tetap.
4. Menginformasikan dan mendukung dosen dalam mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut.
5. Membuat pedoman mengenai studi lanjut agar studi lanjut dapat dilakukan secara berkala tanpa mempengaruhi kelancaran kegiatan pembelajaran dan dapat mencapai standar yang ditetapkan.

Selain kualifikasi akademik, dosen tetap yang diterima harus memiliki beberapa kompetensi non akademik lainnya, seperti:

1. Memiliki kemampuan dalam perancangan dan pengelolaan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum, Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan peraturan akademik yang diberlakukan di Program Studi.
2. Mampu memberikan pelayanan akademik secara individual kepada mahasiswa baik berupa bimbingan akademik, bimbingan skripsi, bimbingan belajar maupun bimbingan karir.

3. Mampu mengintegrasikan Pola Ilmiah STT Dumai dalam materi dan program pembelajaran.
4. Mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi Program Studi dan mata kuliah yang diampunya.
5. Memiliki kemampuan dan pengetahuan penggunaan teknologi terkini sebagai media guna menunjang proses pembelajaran.
6. Mampu menetapkan dan menggunakan metode belajar yang tepat sesuai dengan mata kuliah yang diampunya, yang dapat menggali potensi mahasiswa untuk dapat berbicara dan menulis secara sistematis, mampu mengutarakan pendapat dan menghargai orang lain.
7. Mampu memonitoring dan mengevaluasi kinerja diri dalam program pembelajaran
8. Mampu mengidentifikasi kebutuhan dan pengembangan mutu diri secara terus menerus.
9. Mampu membawa mahasiswa menjadi sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin selalu mengembangkan ilmunya dan kreatif.
10. Kualifikasi akademik yang dimiliki dosen harus dilengkapi dengan pemenuhan jenjang kepangkatan akademik/jabatan fungsional dosen. Ketua, sesama dosen, admin dan operator PT membantu, mendorong dan mengkoordinasikan pengajuan jabatan fungsional dosen, dengan: Memotivasi, mendukung dan membantu dosen dalam melakukan pengurusan kenaikan jenjang akademik secara berkala.
11. Membuat sistem informasi berkenaan dengan rekam jejak dosen berkenaan dengan pengurusan jenjang kepangkatan dosen.
12. Membuat perencanaan (blue print) pembinaan karir dosen dalam jangka menengah dan panjang sehingga dapat

mendorong dan membina dosen untuk dapat mencapai standar kepegangatan akademik.

13. Melakukan sosialisasi berkala mengenai pentingnya jabatan kepegangatan akademik bagi pengembangan seorang dosen.

Pelaksanaan program monitoring dan evaluasi dosen tetap dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Melakukan pencatatan tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) per semester oleh setiap dosen tetap.
3. Menyusun tim internal auditor/tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk melakukan evaluasi antar Program Studi.
4. Menyediakan sistem informasi untuk pencatatan rekam jejak kinerja dosen.
5. Setiap Program Studi melakukan koordinasi internal terkait evaluasi kinerja dosen minimal 1 (satu) kali setiap akhir semester.
6. Program Studi menyusun strategi dan perencanaan (blue print) serta melakukan upaya untuk memenuhi kontrak kinerja/BKD yang ditetapkan secara bersama-sama.

STT bertanggung jawab atas proses pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan agar dapat mencapai kompetensi dan kinerja yang diharapkan serta memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam hal jumlah, kompetensi dan lainnya.

Untuk meningkatkan kompetensi dosen tetap, STT Dumai harus mampu untuk:

1. Memotivasi dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen tetap untuk melakukan studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan kompetensi program studi.
2. Menyediakan dana/beasiswa untuk studi lanjut dosen ke jenjang pendidikan S3.

3. Menyediakan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh dosen tetap dalam jumlah tertentu setiap tahun.
4. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada dosen tetap untuk meningkatkan kompetensi, seperti pelatihan penulisan ilmiah, penulisan buku.
5. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada dosen tetap untuk berpartisipasi dalam forum ilmiah, sebagai penyaji/pembawa makalah.
6. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk bergabung dalam asosiasi dosen/profesi yang sesuai dengan kompetensi program studinya.

### **Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan**

Seluruh kegiatan pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh kinerja tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya, baik sebagai pustakawan, laboran, teknisi, operator, programmer maupun tenaga administrasi di tingkat STT/Program Studi/Bagian.

Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan aspek teknis dan aspek perilaku. Kompetensi biasanya dipakai untuk mengukur kesiapan individu terhadap suatu penugasan atau kesiapan individu dalam menjalankan jabatan/fungsi pekerjaan tertentu. Aspek kompetensi teknis terdiri atas komponen pengetahuan/keahlian suatu pekerjaan tertentu. Kompetensi teknis juga dapat dinilai sebagai suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang disyaratkan. Aspek kompetensi perilaku merupakan kemampuan individu untuk menunjukkan perilaku khusus yang menjadi persyaratan suatu jabatan/fungsi pekerjaan tertentu. Agar kompetensi

tenaga kependidikan dapat terjaga sesuai dengan fungsinya, maka universitas wajib memiliki sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan yang dapat memenuhi kebutuhan STT.

Selain memiliki nilai-nilai tersebut di atas, setiap tenaga kependidikan harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sikap positif terhadap pekerjaannya.

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan, STT Dumai harus mampu untuk:

1. Memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi, tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menyediakan dana untuk mengadakan atau memberikan pelatihan.
3. Menyediakan jenjang karir yang jelas kepada seluruh tenaga kependidikan.
4. Melakukan evaluasi kinerja setiap tahun untuk mengetahui jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.



## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

	<p style="text-align: center;"><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : STD-Pend./ LPMI STTD/05
		Tanggal : 10 Agustus 2019
<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>		Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 11

## Standar Sarana dan Prasarana

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

11. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
12. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
13. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
14. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
15. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Sarana dan Prasarana pembelajaran merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan, jumlah, kualitas dan mutu bergantung kepada kebutuhan masing-masing Program Studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Pengelolaan sarana dan prasarana di Ssi.TT Dumai terpusat dan terintegra

Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) STT Dumai, untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat Nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan perencanaan kurikulum, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika STT Dumai.

Tujuan standar sarana dan prasarana adalah:

1. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.



3. Program Studi adalah organ perguruan tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
7. Sarana pembelajaran adalah fasilitas yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pembelajaran.
8. Prasarana Pembelajaran adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti lahan, kelas, listrik, air, jalan dan lainnya.
9. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
10. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis STT Dumai/program studi dan unit ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

NO	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	STT Dumai harus memiliki sarana prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang prodi, proses pembelajaran dan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam RKAT LP2M terdapat rencana dan anggaran untuk investasi sarana prasarana penelitian.</li> <li>b. Terdapat upaya mendapatkan hibah eksternal untuk mengembangkan sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>c. Tersedianya ruang pengelola kegiatan penelitian.</li> <li>d. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan/workshop terkait kegiatan penelitian.</li> <li>e. Tersedianya laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian.</li> <li>f. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.</li> <li>g. Tersedianya Fabrication Laboratorium (Fablab) untuk penelitian</li> </ul>
2.	Universitas harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Untuk menjamin Standar Sarana dan Prasarana, Perguruan Tinggi harus mampu menyusun rencana strategik sarana prasarana yang dirancang sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan serta perkembangan iptek dan seni serta rencana pengembangan universitas. Rencana Operasional (Renop) tahunan harus disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas. Rencana/program pengembangan sarana prasarana harus dibuat secara terinci, terkini dan didukung dengan dana yang sesuai dengan keperluan serta memenuhi persyaratan administrasi dan hukum (aspek legal).

Infrastruktur bangunan harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang berlaku di Riau, khususnya Kota Dumai. Pengembangan infrastruktur STT Dumai harus dapat dituangkan dalam sebuah rencana induk (master plan) yang meliputi bangunan gedung dan laboratorium yang direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik STTD. Dengan semakin luasnya lahan universitas, diperlukan sebuah sistem pendokumentasian yang baik yang berisi data-data mengenai aspek legal, data penggunaan lahan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaannya), data ruangan (jumlah, kegunaan dan frekuensi penggunaannya) serta memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Fasilitas pembelajaran merupakan fasilitas standar yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik, maka di setiap ruang kelas harus dilengkapi dengan peralatan pembelajaran seperti *white board*, proyektor, komputer, sound system dan peralatan lain yang diperlukan sesuai dengan RPS setiap mata kuliah. Setiap ruang kelas harus memenuhi standar kondisi ruangan yang layak untuk belajar, seperti pencahayaan serta sirkulasi udara yang baik dan memiliki luas yang memadai dan nyaman untuk belajar. STTD menyediakan berbagai kelas dengan kapasitas yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan perkuliahan.

Selain ruang kelas, fasilitas pembelajaran yang wajib dimiliki adalah laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan/perengkapan yang sesuai dan mencukupi dengan jumlah penggunaannya. Laboratorium/studio/bengkel yang lengkap akan memudahkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, meningkatkan pemahaman mahasiswa dan secara tidak langsung akan mempengaruhi perolehan nilai mahasiswa.

Mahasiswa harus dapat mengakses dan menggunakan laboratorium/studio/bengkel dengan mudah, di luar jadwal praktikum yang telah ditentukan. Laboratorium harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menambah pemahaman mahasiswa. Penggunaan laboratorium yang cukup tinggi memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan yang dilakukan secara terjadwal.

Laboratorium perlu didukung oleh teknisi yang ahli dan berpengalaman agar dapat membantu mahasiswa dalam penggunaan peralatan dan juga peralatan dapat terawat dengan baik. Untuk itu sangat penting dilakukan pengembangan kemampuan teknisi/operator laboratorium agar kualitas teknisi dalam mengelola peralatan terus meningkat, serta mampu menginventarisasi peralatan.

Fasilitas penunjang lainnya yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, adalah fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan akademik maupun non akademik. Perpustakaan merupakan fasilitas penunjang terpenting dalam mendukung program pembelajaran bagi mahasiswa.

Perpustakaan dengan koleksi yang mencukupi dan lengkap akan sangat membantu. Sumber belajar yang dapat disediakan oleh perpustakaan dapat berupa buku teks (buku referensi), brosur, majalah, jurnal ilmiah, poster, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM, peta, foto udara, DVD, film dan lain sebagainya yang seluruhnya terseleksi dan berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Kemajuan teknologi informasi saat ini mendorong STTD untuk mengembangkan digital library, dengan koleksi bahan pustaka berupa e-books, e-journal dan materi lain yang disimpan dalam bentuk digital. Keuntungan bahan

pustaka dalam bentuk digital adalah dapat diakses oleh siapapun, kapanpun tanpa terbatas dengan jumlah eksemplar yang dimiliki perpustakaan.

Untuk mencukupi jumlah koleksi perpustakaan, maka universitas melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyediakan bahan pustaka yang direferensikan oleh setiap Program Studi sesuai dengan RPS yang ada untuk setiap mata kuliah
2. Mewajibkan mahasiswa dan dosen tetap untuk menyerahkan Laporan Kerja Praktek (KP) dan Skripsi/Tugas Akhir (TA) kepada perpustakaan dalam bentuk cetak dan digital.
3. Mewajibkan dosen untuk menyerahkan dokumen artikel ilmiah, prosiding dari seminar yang diikuti, serta karya ilmiah lainnya ke perpustakaan dalam bentuk digital dan atau tercetak.
4. Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian komprehensif wajib menyumbangkan minimal 1 (satu) buah buku kepada perpustakaan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing yang merupakan terbitan 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Berlangganan minimal selama 3 (tiga) tahun untuk jurnal Nasional terakreditasi dengan minimal 3 (tiga) buah judul untuk setiap Program Studi
6. Berlangganan minimal selama 3 (tiga) tahun untuk jurnal Internasional dengan minimal 2 (dua) buah judul untuk setiap Program Studi baik dalam bentuk tercetak maupun digital
7. Membuka akses bagi lulusan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Bekerjasama dengan lembaga/institusi yang berkenaan dengan pustaka.

Selain lengkapnya koleksi perpustakaan untuk menunjang pembelajaran, kondisi perpustakaan pun harus ditata dan dikelola dengan baik, sehingga memberikan suasana yang kondusif bagi mahasiswa untuk belajar secara mandiri maupun kelompok di dalam perpustakaan. Ruang baca dengan

pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik akan menciptakan suasana nyaman dan dapat menarik mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan.

Prasarana penunjang lainnya yang sangat penting untuk disediakan adalah:

1. Aula/Auditorium yang memiliki kapasitas cukup besar untuk mengadakan kegiatan- kegiatan STT Dumai seperti wisuda, dies natalis, maupun kegiatan lainnya.
2. Fasilitas olahraga untuk mendukung kegiatan ekstra-kurikuler/UKM mahasiswa.
3. Ruang kegiatan mahasiswa/organisasi kemahasiswaan seperti BPM, BEM, HIMA dan UKM yang memadai dan dapat dijadikan tempat mahasiswa berorganisasi dan berkumpul
4. Ruang ibadah yang memadai, bersih dan nyaman untuk melakukan ibadah dan dilengkapi dengan peralatan ibadah yang terawat dan dapat digunakan oleh sivitas akademika.
5. Kantin dengan luas, tata ruang dan sirkulasi udara yang baik akan memberikan kenyamanan bagi mahasiswa. Ruang kantin harus dapat mengakomodir jumlah mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki tempat untuk bersosialisasi sesama mahasiswa maupun dengan sivitas akademik lainnya.

Keseluruhan prasarana tersebut di atas tentunya harus ditunjang oleh prasarana umum yang memadai. Sarana prasarana air, listrik dan jaringan telekomunikasi adalah bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harus dikelola dengan baik.

Ketersediaan sarana prasarana harus diimbangi dengan pemeliharaan agar seluruh sarana prasarana dapat beroperasi dan digunakan dengan baik.




## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

	<b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a>	<b>Kode/Nomor :</b> STD-Pend./ LPMI STTD/06
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Tanggal : 10 Agustus 2019</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 1 dari 8</b>

## Standar Pengelolaan Pendidikan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019



# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi Perguruan Tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh STTD Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan

pendidikan harus diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan Program Studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif Program Studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Tujuan Standar Pengelolaan Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pengelolaan pembelajaran.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam mengelola pembelajaran yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

## IV. DEFENISI ISTILAH

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja di berbagai sektor. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi

10. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
11. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

NO	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Unit Pengelola Program Studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester dalam setiap mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksanannya lokakarya penyusunan kurikulum untuk setiap Program Studi minimal 4-5 tahun sekali untuk merumuskan kembali kurikulum sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>b. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai.</li> </ul>
2.	Unit Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran lulusan.</li> </ul>
3.	Unit Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Terselenggaranya kegiatan penunjang suasana akademik secara konsisten di setiap Program Studi.
4.	Unit Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembelajaran yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kehadiran dosen dan mahasiswa.</li> <li>b. Kesesuaian materi perkuliahan dengan kompetensi lulusan.</li> <li>c. Kegiatan pengembangan suasana akademik.</li> <li>d. Kegiatan ekstrakurikuler dan mahasiswa.</li> <li>e. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>f. Kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran.</li> <li>g. Kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan kurikulum.</li> </ul>

5.	Unit Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik secara sumber data informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Setiap Program Studi membuat laporan tiap semester yang mencakup : a. Pelaporan kompetensi lulusan tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan. b. Pelaporan isi pembelajaran, yaitu daftar RPS termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. c. Pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. d. Pelaporan dosen, berupa Beban Kerja Dosen (BKD). e. Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran. f. Laporan Akademik Program Studi dan unit setiap TA.
6.	Unit Pengelola Program Studi harus menyusun kebijakan, Rencana Strategis (Renstra) dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	a. Tersedia dokumen Rencana Strategis (Renstra) Universitas dan Fakultas yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Program Studi/
7.	STTD harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STTD.	a. Adanya laporan evaluasi berdasarkan pelaporan pembelajaran yang disusun oleh Program Studi setiap semester, serta ada tindak lanjut hasilnya. b. Adanya laporan evaluasi tahunan berdasarkan matriks penilaian instrument akreditasi yang berlaku serta ada tindak lanjut hasilnya. c. Tersedia kalender akademik setiap tahun akademik yang menunjukkan seluruh kegiatan selama 1 tahu.
8.	STTD harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)	a. Pelaporan hasil pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) tepat waktu setiap semester. b. Laporan Akademik Tahunan Ketua sampaikan kepada LLDIKTI Wilayah X sebagai bentuk tanggung jawab STTD.

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Seluruh kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran lulusan. Untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:

1. Memiliki pedoman dan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala/periodik minimal setiap semester untuk memastikan kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan standar.
2. Memastikan seluruh Program Studi memiliki pedoman/prosedur yang mengatur tentang beberapa hal terkait pembelajaran, antara lain:
  - a. Kurikulum dan RPS.
  - b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas selama satu tahun akademik dan dirinci hingga kegiatan mingguan.
  - c. Struktur organisasi, beserta tugas wewenang dan job dimension nya masing-masing.
  - d. Pembagian tugas untuk dosen dan tenaga kependidikan.
  - e. Peraturan Akademik yang disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.
  - f. Dokumen tata tertib yang disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.
  - g. Kode Etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan dan hubungan antara warga kampus dengan masyarakat. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang mencakup biaya operasional, program kerja dan investasi.
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, sehingga terjadi interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, maupun antara dosen-dosen, serta berkembangnya perilaku kecendekiawanan.

## **VII.REFERENSI**



1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai



	<b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a>	<b>Kode/Nomor :</b> STD-Pend./ LPMI STTD/07
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>Tanggal : 10 Agustus 2019</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 1 dari 12</b>

## Standar Pembiayaan Pendidikan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN**

Dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau Standar Pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26 menyatakan bahwa substansi Standar Pembiayaan pada setiap Perguruan Tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STTD melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) menetapkan Standar Pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan STT, Ketua

Program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran. Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya Investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

3. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung
4. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN**

NO	Isi Standar	Indikator Ketercapaian
1.	STT harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disetujui oleh ketua STT Dumai.</li> <li>b. STT memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat.</li> <li>c. STT memiliki sistem informasi keuangan untuk proses pencairan anggaran.</li> </ol>

NO	Isi Standar	Indikator Ketercapaian
2.	STT harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).	a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) mencakup pembiayaan : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Operasional</li> <li><input type="checkbox"/> Program Kerja</li> <li><input type="checkbox"/> Inventaris</li> </ul> b. Adanya laporan bulanan mengenai penyerapan anggaran setiap Program Studi/Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. c. Adanya executive summary (laporan tahunan) mengenai penggunaan dana pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT.
3.	STT harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian Standar Satuan Biaya Pendidikan Tinggi pada setiap tahun anggaran.	a. Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran. b. Satuan biaya pendidikan ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh Rektor bersama Yayasan.
4.	STT harus mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	a. Adanya pendanaan pendidikan dari berbagai sumber, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> YLPI</li> <li><input type="checkbox"/> Kemenristekdikti</li> <li><input type="checkbox"/> Hibah</li> <li><input type="checkbox"/> Hasil Kerjasama Institusi</li> <li><input type="checkbox"/> Jasa layanan profesi dan/atau keahlian.</li> </ul> b. Adanya income generating unit yang memberikan pendapatan kepada STT.
5.	STT harus menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	a. Tersedia pedoman pengelolaan keuangan STT. b. Adanya audit keuangan yang dilakukan setiap tahun oleh auditor eksternal. c. Sistem pengelolaan anggaran dilakukan secara online.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah perguruan tinggi. Sebuah pengelolaan keuangan yang baik adalah memiliki karakteristik antara lain jujur, partisipatif, taat hukum, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabel serta memiliki visi strategis. Pengelolaan dana harus melalui suatu perencanaan yang matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STT. Seluruh penggunaan dana dipertanggungjawabkan melalui standar pelaporan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam kebutuhan dana, maka seluruh Program Studi/Bagian ikut dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Berdasarkan visi dan misi STTD, disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) berupa tindakan langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana Strategis itu dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta bidang kemahasiswaan dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing tindakan memiliki satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan lagi dalam bentuk sasaran yang dapat diprediksikan dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran tersebut yang diuraikan dalam berbagai kegiatan yang disusun dalam Rencana Operasional (Renop).

Setelah Rencana Operasional disusun oleh seluruh Program Studi/Bagian, akan diperoleh sejumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan. Untuk memenuhi biaya yang diperlukan guna melaksanakan Rencana Operasional, perlu dilakukan inventarisasi sumber-sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber-sumber pemasukan

keuangan tersebut antara lain dari YLPI, biaya pendidikan dari mahasiswa, donatur, dana hibah, pinjaman bank dan lain sebagainya..

Perencanaan penerimaan keuangan merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan implementasi Rencana Operasional. Perlu ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber yang sudah pasti, ternyata lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Dalam merevisi Rencana Operasional, perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dapat menimbulkan dampak pada penurunan capaian sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis/.

Menciptakan sumber pemasukan baru untuk STT Dumai tidak hanya terbatas pada pencarian kontrak penelitian, kegiatan usaha, pinjaman bank tetapi dapat juga melalui kebijakan-kebijakan baru untuk melakukan investasi dengan tingkat pengembalian yang cepat dengan risiko yang kecil, menerapkan manajemen untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen aset untuk menurunkan pemborosan atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan disusun berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk dapat memperlancar audit, baik secara internal maupun eksternal dan dapat menjamin ketercapaian mutu pengelolaan keuangan. Audit internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesesuaian dan perubahannya.

Perlu dilakukan pelaporan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, sehingga Pimpinan Universitas dapat memantau kesesuaiannya di setiap saat rentang waktu anggaran berjalan, tanpa harus menunggu rentang waktu anggaran selesai di akhir waktu.

Hal ini memungkinkan Pimpinan S T T untuk mengawal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan disepanjang rentang waktu anggaran. Kesesuaian antara perencanaan dengan

pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan, sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman dalam penyusunan perencanaan keuangan pada periode berikutnya.

## **VII.REFERENSI**


1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai



 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : STD-Pend./ LPMI STTD/08
	Tanggal : 10 Agustus 2019
<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Revisi : 1
	Halaman : 1 dari 12

## Standar Penilaian Pendidikan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN**

Dosen adalah seorang pendidik profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari output dan outcome lulusan yang dihasilkan. Output lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Sedangkan outcome terkait dengan tracer study lulusan serta kerjasama dengan stakeholder. Dengan demikian, penilaian terhadap outcome lulusan mengenai kemampuan/wawasan/kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan (ii) penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan tinggi.

Standar Penilaian Pembelajaran oleh Perguruan Tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studiterakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STT Dumai menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

Tujuan Standar Proses Pembelajaran:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yaitu penilaian pembelajaran agar dapat mencapai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan dan dilakukan secara terintegrasi.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

## IV. DEFENISI ISTILAH

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja di berbagai sektor. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan
5. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
9. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

10. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
13. Prinsip Edukatif adalah penilaian yang didasarkan dari proses yang bersifat pengetahuan yang dapat berguna bagi perkembangan kognitif.
14. Prinsip Otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
15. Prinsip Obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
16. Prinsip Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

NO	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1.	Dalam pemberian penilaian harus berdasarkan prinsip penilaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.</li> <li>b. Terdapat kriteria penilaian yang dinyatakan dalam RPS dan diketahui dan disepakati oleh mahasiswa peserta mata kuliah.</li> <li>c. Penilaian dimasukkan dalam sistem informasi akademik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.</li> <li>d. Terdapat feedback penilaian dari dosen kepada mahasiswa terhadap tugas yang diberikan.</li> <li>e. Hasil penilaian akhir mencakup seluruh proses belajar yang berkesinambungan selama proses belajar.</li> </ul>
2.	Teknik dan instrumen penilaian harus digunakan sesuai dengan objek penilaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li> <li>b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</li> <li>c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum/khusus dengan memiliki satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penelitian.</li> <li>d. Hasil penilaian akhir penelitian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.</li> </ul>
3.	Mekanisme dan Prosedur Penilaian harus mencakup beberapa tahapan penilaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap mata kuliah memiliki mekanisme dan rubrik penilaian.</li> <li>b. Tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian disampaikan dan disepakati antara dosen dan mahasiswa peserta mata kuliah.</li> <li>c. Terdapat feedback/umpan balik dari mahasiswa mengenai hasil dan teknik penilaian yang dilakukan.</li> <li>d. Hasil penilaian dimasukkan dalam sistem informasi akademik dan dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa.</li> <li>e. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian hasil akhir yang dilakukan secara bertahap.</li> <li>f. Terdapat ruang sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.</li> </ul>

NO	Isi Standar	Indikator Pencapaian
4.	Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komposisi dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati.</li> <li>b. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu.</li> <li>c. Proses penilaian dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan metode/proses pembelajaran.</li> <li>d. Proses penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) yang ditetapkan Fakultas/Program Studi.</li> <li>e. Terdapat ruang sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.</li> </ul>
5	<p>Pelaporan Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaporan Penilaian harus dinyatakan dalam angka kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik.</li> <li>b. Hasil Penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa pada akhir semester.</li> <li>c. Hasil Penilaian harus dinyatakan dengan Indeks Penilaian Semester (IPS).</li> <li>d. Hasil Penilaian lulusan harus dinyatakan dengan Indeks Penilaian Kumulatif (IPK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat angka kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik pada pelaporan penilaian.</li> <li>b. Mahasiswa yang mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).</li> <li>c. Mahasiswa mendapatkan transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</li> <li>d. Hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademis (SIA) STT Dumai.</li> </ul>

NO	Isi Standar	Indikator Pencapaian								
6	<p>Kelulusan Mahasiswa</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana harus memiliki IPK minimal 2.0.</p> <p>b. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan berdasarkan IPK yang diperolehnya.</p>	<p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban studi minimal 144 sks dan memiliki IPK minimal 2.00.</p> <p>b. Terdapat kriteria/predikat kelulusan berdasarkan IPK diatur dalam tabel seperti berikut :</p> <table border="1" data-bbox="778 445 1377 808"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 450 1077 501">IPK</th> <th data-bbox="1080 450 1377 501">Predikat Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 506 1077 560">2.76-3.00</td> <td data-bbox="1080 506 1377 560">Memuaskan/Good</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 564 1077 692">3.01-3.50</td> <td data-bbox="1080 564 1377 692">Sangat Memuaskan/Very Good</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 696 1077 808">3.51-4.00</td> <td data-bbox="1080 696 1377 808">Dengan Pujian/Excellent/Cum Laude</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Dengan Pujian/Excellent/Cum Laude apabila tidak memiliki nilai C, masa studi minimal 8 (delapan) semester.</p> <p>d. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan ijazah, gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</p> <p>e. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan transkrip Jaya Student Development Program (JSDP).</p> <p>f. Sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan yang mengikuti dan lulus ujian kompetensi.</p>	IPK	Predikat Kelulusan	2.76-3.00	Memuaskan/Good	3.01-3.50	Sangat Memuaskan/Very Good	3.51-4.00	Dengan Pujian/Excellent/Cum Laude
IPK	Predikat Kelulusan									
2.76-3.00	Memuaskan/Good									
3.01-3.50	Sangat Memuaskan/Very Good									
3.51-4.00	Dengan Pujian/Excellent/Cum Laude									



## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Sistem penilaian menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran yang dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2014 diatur sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

Dalam hal ini proses asesmen yang diusulkan dan dianggap tepat dalam metode pembelajaran SCL adalah model asesmen yang disebut Asesmen Kinerja (Authentic Assessment atau Performance Assessment), yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik.

Di dalam RPS, terdapat juga apa yang disebut sebagai Rubrik Penilaian. Rubrik ini sangat penting sebagai panduan penilaian dalam memberikan skor atau tingkatan atas hasil pekerjaan mahasiswa dengan tujuan mengetahui kualitas hasil kerja.

Cara penyusunan Rubrik adalah sebagai berikut. Menyusun Rubrik dapat dilakukan dengan mengisi tabel Rubrik (lihat pada bagian dibawah). Adapun penjelasan untuk masing-masing kolom adalah sebagai berikut:

### **Jenjang (Kolom 1)**

Diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang kerinciannya sesuai dengan yang dikehendaki, bisa sangat rinci misal 10 tingkat, atau bisa hanya 4 tingkat (sangat bagus, bagus, kurang bagus, buruk).

### **Angka (Kolom 2)**

Diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang (misal sangat bagus = >80, bagus = 60-<80)

### **Deskripsi Perifaku (Kolom 3)**

Kolom ini diisi dengan unsur-unsur yang menunjukkan standar mutu suatu kinerja di tiap tingkat yang telah ditetapkan. Dalam menilai mutu, penilaian (Judgment) dibutuhkan dan uraian perilaku yang disajikan secara mendetil dapat membantu menjadi kisi-kisi dalam memberikan penilaian. Misal, yang disebut sangat bagus dan mendapat nilai 80, dilihat dari unsur apa saja, dan deskripsi kualitas tiap unsur yang bagaimana sehingga diberi nilai 80

#### **Sifat Ujian**

Jenis ujian/penugasan: Makalah/Diskusi/Tugas Kecil/Quiz, UTS dan UAS, harus ada yang sifatnya ujian tertulis langsung, bukan semuanya *take home exam*.

Standar Penilaian Pembelajaran perlu juga untuk dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan setiap dosen memahami prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian yang akan digunakan di setiap mata kuliah, sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai Capaian Pembelajaran.
2. Setiap dosen wajib menginformasikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta tata cara penilaian dan rubrik penilaian kepada mahasiswa peserta mata kuliah dan mendapatkan kesepakatan bersama.
3. Setiap Program Studi menyusun Pedoman Penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) yang menjadi acuan dalam penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA).
4. Menggunakan model asesmen yang tepat dalam metode SCL, yaitu Asesmen Kinerja Terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik.

5. Setiap Program Studi memiliki prosedur yang memastikan bahwa soal ujian yang diberikan kepada mahasiswa telah sesuai dengan RPS dan mewakili semua course learning outcome yang ditetapkan untuk masing-masing mata kuliah.

## **VII.REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai
8. RIP STT Dumai
9. Renstra STT Dumai



# **PENELITIAN**

1. STANDAR HASIL PENELITIAN
2. STANDAR ISI PENELITIAN
3. STANDAR PROSES PENELITIAN
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
5. STANDAR PENELITI
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
8. STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : <b>STD-Penelitian/LPMI-STTD/01</b> Tanggal : 10 Agustus 2019
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PENELITIAN</b></p>

## Standar Hasil Penelitian

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, terdepan bermartabat dan dalam ilmu teknik rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2020.

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

## **II. RASIONAL STANDAR HASIL PENELITIAN**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2) dan berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang **mutu hasil penelitian**, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STT Dumai khususnya dalam pelaksanaan Penelitian agar dapat terlaksana secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh dosen STT DUMAI harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah bertaraf regional, nasional maupun

internasional, buku ajar, hak kekayaan intelektual, teknologi tepat guna. Oleh karena itu, perlu dibuatkan suatu standar hasil penelitian di lingkup STT Dumai.

### **III. TUJUAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan penelitiain yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai visi dan misi STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STT Dumai dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STT Dumai dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu.

### **IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENELITIAN**

Pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan penelitian adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I bagian akademik
3. Ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM)
4. Dosen sebagai pelaksana penelitian
5. Mahasiswa sebagai pelaksanas penelitian

### **V. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.
2. Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh infoormasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran

- suatu hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Peneliti adalah Dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian,serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
  5. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
  6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  7. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
  8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

## **VI. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

No	Standar/Kriteria	Sasaran/ Indikator capaian
1	Hasil penelitian seharusnya berupa: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penelitian dasar Penelitian terapan
	b. peningkatan kesejahteraan masyarakat	Produk terapan. Teknologi tepat guna
	c. sebaran luaran hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jurnal regional</li> <li>• jurnal basional terakreditasi</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• jurnal internasional bereputasi</li> <li>• jurnal internasional</li> <li>• proseding nasional</li> <li>• paten</li> <li>• buku ajar atau bahan ajar</li> <li>• produk</li> <li>• teknologi tepat guna, rekayasa, dan sosial</li> </ul>
2	Hasil penelitian mahasiswa memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedianya dokumen evaluasi CPL pada hasil penelitian mahasiswa</li> </ul>
3	Hasil penelitian tidak bersifat rahasia dan wajib disebarakan atau dipatenkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• setiap hasil penelitian dipublikasi dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 1 artikel per tahun per dosen</li> <li>b. publikasi dalam jurnal internasional atau scopus minimal 1 artikel per 2 tahun dosen</li> <li>c. publikasi dalam prosiding tingkat nasional</li> <li>d. mendaftarkan publikasinya pada portal SINTA</li> </ul> </li> </ul>

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk memastikan bahwa hasil Penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan, berupa *roadmap* serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang Penelitian.
2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari sekolah tinggi.

3. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian.





## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku panduan penelitian LPPM STT DUMAI .

 <p style="text-align: center;"><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<p style="text-align: right;">Kode/Nomor : <b>STD-Penelitian/LPMI- STTD/02</b> Tanggal : 10 Agustus 2019</p>
	<p><b>STANDAR PENELITIAN</b></p>

## Standar Isi Penelitian

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019



## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, terdepan bermartabat dan dalam ilmu teknik rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2020.

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

## **II. RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2) dan berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang **mutu hasil penelitian**, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STT Dumai khususnya dalam pelaksanaan Penelitian agar dapat terlaksana secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh dosen STT Dumai harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya minimal harus dipublikasikan dalam bentuk prosiding, terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah bertaraf regional, nasional maupun internasional, buku ajar, hak kekayaan intelektual,

teknologi tepat guna. Oleh karena itu, perlu dibuatkan suatu standar hasil penelitian di lingkup STT Dumai.

### **III. TUJUAN STANDAR ISI PENELITIAN:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan penelitian yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai visi dan misi STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STT Dumai dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STT Dumai dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu.

### **IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENELITIAN**

Pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan penelitian adalah:

1. Ketua STT Dumai
2. Pembantu Ketua I bagian akademik
3. Ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM)
4. Dosen sebagai pelaksana penelitian
5. Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **V. DEFENISI ISTILAH**

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat.
- b. Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia.
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan

yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

- d. Peneliti adalah Dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- e. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- g. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

## **VI. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN ISI PENELITIAN**

No	Standar/Kriteria	Sasaran/ Indikator capaian
1	Penelitian terdiri dari penelitian dasar dan terapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. &gt; 10% program penelitian merupakan penelitian terapan</li> <li>b. &gt; 10% program penelitian merupakan penelitian dasar</li> <li>c. Peningkatan jumlah proposal yang lolos oleh reviewer</li> </ol>
2	Penelitian dasar harus berorientasi pada penjelasan/ penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model dan teori baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan jumlah kaidah, model atau teori yang dipublikasikan setiap tahun</li> <li>b. Peningkatan jumlah HKI yang diperoleh pertahun</li> </ol>

3	Penelitian terapan harus berorientasi pada inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat	a. Hasil program penelitian terapan merupakan inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat
4	Penelitian harus memuat prinsip kemanfaatan kemutakhiran dan mngantisipasi kebutuhan masa mendatang	a. Hasil penelitian merupakan hal yang bermanfaat, mutakhir dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk memastikan bahwa hasil Penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan berupa road map serta jangka panjang penelitian
2. Menyediakan alokasi dana yang jelas serta dilakukan kegiatan monitoring
3. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan penelitian.
4. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau instansi dan institusi untuk melakukan penelitian
5. Membangun sinergi dengan stakeholder
6. Memotivasi dosen unutm aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.

## VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-sUndang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku panduan penelitian LPPM STT DUMAI .





## Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  
<http://id.stt-dumai.ac.id/>






Kode/Nomor :  
**STD-Penelitian/LPMI-  
 STTD/03**  
 Tanggal : 10 Agustus 2019

### STANDAR PENELITIAN

Revisi : 1  
 Halaman : 1 dari 6

## Standar Proses Penelitian

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, terdepan dan bermartabat dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau Tahun 2022

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraaan dengan usaha dan industri serta asosisasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

## **II. RASIONAL STANDAR PROSES PENELITIAN**

Berdasarkan nilai dasar yang diharus dimiliki oleh seluruh sivitas sekolah tinggi teknologi dumai yaitu membangun kemampuan berpikir secara logis dan keterampilan dalam bidang penelitian maka LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, LPPM memerlukan suatu standar tertentu untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. Dengan pertimbangan tersebut maka STT Dumai menetapkan standar proses penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan, dekan, ketua program studi, dosen dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

Tujuan standar proses penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai visi dan Misi STT Dumai
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STT Dumai dalam emngelola kegiatan penelitian yang bermutu, beratnggung jawab, transparan dan akuntabel.

3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STT Dumai dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENELITIAN**

Pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan penelitian :

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I dan II
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen sebagai pelaksana penelitian
6. Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tridarma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Rencana Induk pengembangan penelitian adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian untuk jangka waktu panjang.
3. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Proses penelitian adalah perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridarma perguruan tinggi
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.
8. Reviewer adalah seseorang yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasi kelayakan proposal penelitian dosen

9. Reviewer Internal adalah dosen tetap yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian dosen.
10. Reviewer eksternal adalah reviewer yang berasal dari luar STT DUMAI yang ditunjuk oleh kepala LPPM atas persetujuan pimpinan Sekolah tinggi teknologi Dumai.

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDICATOR PROSES PENELITIAN**

NO	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan nyaman dan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kegiatan penelitian seluruhnya mengacu pada pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STT Dumai yang berlaku dan standar K3 Nasional</li> <li>b. Tidak ada plagiarism dalam melaksanakan dan hasil penelitian</li> </ol>
2.	Penelitian (Tugas Akhir) harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian (Tugas Akhir) dilakukan sesuai dengan buku panduan penyusunan TA yang dikeluarkan oleh Institusi</li> </ol>
3	Kegiatan penelitian oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran 1 sks yang setara 170 menit per minggu`	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian (Tugas Akhir) memiliki beban pembelajaran 4 SKS</li> <li>b. Penelitian Tugas Akhir harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan</li> </ol>
4	Setiap penelitian yang akan dilakukan oleh dosen harus melalui proses yang telah ditetapkan oleh pedoman penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proposal penelitian direview oleh LPPM</li> <li>b. Usulan penelitian yang didanai oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam memiliki surat perjanjian melaksanakan hibah penelitian</li> </ol>
5	Pelaksanaan penelitian harus membuat laporan penelitian, baik laporan kegiatan penelitian maupun penggunaan dana dengan format yang telah ditentukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan penelitian dibuat sesuai format yang ditetapkan</li> </ol>
6	Kegiatan penelitian harus melalui proses monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya presentasi laporan pelaksanaan dalam 2 temin sebagai monitoring kegiatan penelitian</li> </ol>

	pelaksanaan dan memberikan saran dan perbaikan bila diperlukan untuk mencapai output yang dijanjikan	
--	--	--

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Kegiatan strategis yang dilakukan oleh LPPM STT DUMAI demi tercapaian standar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pedoman penelitian kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas paham mengenai proses penelitian yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
2. LPPM menyusun kalender kegiatan penelitian dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika sehingga pelaksanaan dapat menyusun rencana kegiatan sesuai kalender kegiatan LPPM
3. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melakukan proses penelitian
4. Dalam rangka menciptakan budaya akademik yang kreatif dan inovatif mahasiswa dan dosen secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian
5. Memberikan fasilitas untuk publikasi jurnal nasional atau internasional bereputasi






## **VII. REFERENSI**

1. RIP STT DUMAI
2. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan PEngabdian kepada Masyarakat STT DUMAI edisi 1 – 2018

 <p style="text-align: center;"><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<p style="text-align: right;">Kode/Nomor : <b>STD-Penelitian/LPMI- STTD/04</b> Tanggal : 10 Agustus 2019</p>
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PENELITIAN</b></p>

## Standar Penilaian Penelitian

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, terdepan dan bermartabat dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau Tahun 2022

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosisasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

## **II. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, diantaranya menjadi perguruan tinggi yang membangun kemitraan dengan usaha dan industri serta assosiasi profesi maka LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, LPPM memerlukan suatu standar tertentu untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. Dengan pertimbangan tersebut maka STT Dumai menetapkan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan, dekan, ketua program studi, dosen dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

Tujuan standar peneliti:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai visi dan Misi STT Dumai
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STT Dumai dalam emngelola kegiatan penelitian yang bermutu, beratnggung jawab, transparan dan akuntabel.

3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STT Dumai dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan penelitian :

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I dan II
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen sebagai pelaksana penelitian
6. Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tridarma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Rencana Induk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian yang digunakan untuk melakukan evaluasi penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridarma perguruan tinggi
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.
7. Reviewer adalah seseorang yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasi kelayakan proposal penelitian dosen
8. Reviewer Internal adalah dosen tetap yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian dosen.



9. Reviewer eksternal adalah reviewer yang berasal dari luar STT Dumai yang ditunjuk oleh kepala LPPM atas persetujuan pimpinan Sekolah tinggi teknologi Dumai.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDICATOR PENILAIAN PENELITIAN

NO	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Penilaian penelitian harus dilakukan terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Adanya <i>feedback</i>/umpan balik terhadap hasil penelitian</li> <li>d. Adanya tim reviewer yang dipilih berdasarkan profesionalitas yang tercantum dalam SK untk internal dan surat permohonan untuk eksternal</li> <li>e. Adanya pedoman dan prosedur penilaian hasil penelitian yang disosialisasikan dengan kriteria yang jelas</li> <li>f. Adanya publikasi hasil penilaian penelitian yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.</li> </ul>
2.	Penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi dan proses penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Hasil penelitian memenuhi standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian</li> </ul>
3	Penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan penelitian yang akuntable</li> <li>d. Penilaian Penelitian menggunakan metode yang relevan dan akuntabel.</li> <li>e. Instrumen evaluasi melalui proses validasi dan uji reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi</li> </ul>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kegiatan starategis yang dilakukan oleh LPPM STT Dumai demi tercapaian standar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi penilaian penelitian STT Dumai kepada seluruh sivitas akademika sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai kriteria dan cara penilaian hasil penelitian

2. Melakukan pemilihan tim penilaian kegiatan penelitian yang dapat memberikan penilaian secara objektif
3. Melakukan sosialisasi hasil penelitian melalui website LPPM sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan

## **VII. REFERENSI**

1. RIP STT DUMAI
2. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT DUMAI edisi 1 – 2018



## Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  
<http://id.stt-dumai.ac.id/>






Kode/Nomor :  
**STD-Penelitian/LPMI-  
STTD/05**  
Tanggal : 10 Agustus 2019

### STANDAR PENELITIAN

Revisi : 1  
Halaman : 1 dari 10

## Standar Peneliti

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, terdepan dan bermartabat dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau Tahun 2022

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPEK dan IMTAQ
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industry serta asosiasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

## **II. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, diantaranya menjadi perguruan tinggi yang membangun kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi maka LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, LPPM memerlukan suatu standar tertentu untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. Dengan pertimbangan tersebut maka STT Dumai menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan, dekan, ketua program studi, dosen dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

Tujuan standar peneliti:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STT DUMAI dalam mencapai visi dan Misi STT Dumai

2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STT Dumai dalam emngelola kegiatan penelitian yang bermutu, beratnggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai benuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STT Dumai dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNUTK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Pihak yang betanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan penelitian :

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I dan II
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen sebagai pelaksana penelitian
6. Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tridarma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang pendiidiakn, penelitiain dan pengabdian kepada masyarakat
2. Rencana Induk pengembangan penenlitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang dgunakan dalam penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis utnuk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridarma perguruan tinggi
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendiidkan tinggi yang terbdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative utnuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

NO	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Peneliti harus memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Pelaksanaan penelitian memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan</li> <li>h. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan diberikan tugas sebagai tenaga pembantu atau menjadi penanggung jawab sesuai dengan kemampuannya.</li> </ul>
2.	Kemampuan peneliti harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Ketua pelaksanaan penelitian adalah dosen dengan berpendidikan minimal S2 dengan jabatan akademik minimal asisten ahli</li> <li>d. Anggota pelaksanaan penelitian adalah seluruh dosen tetap, mahasiswa maupun peneliti dari luar STT Dumai berdasarkan kesepakatan kerjasama Penelitian</li> </ul>

## VI. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

Kegiatan strategis yang dilakukan oleh LPPM STT Dumai demi tercapaian standar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kelompok pelaksana kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keahlian, atau merupakan gabungan dari multi disiplin sehingga dapat menghasilkan kegiatan penelitian yang lebih terpadu.
2. Mendorong keterlibatan seluruh sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian
3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen, bagik tenaga perbantuan atau diberikan tanggung jawab sesuai kemampuannya
4. Melakukan pelatihan/workshop meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian






## **VII. REFERENSI**

1. RIP STT DUMAI
2. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan PEngabdian kepada Masyarakat STT DUMAI edisi 1 – 2018

 <p style="text-align: center;"><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<p>Kode/Nomor : <b>STD-Penelitian/LPMI- STTD/06</b></p> <p>Tanggal : 10 Agustus 2019</p>
	<p><b>STANDAR PENELITIAN</b></p>

## Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019



## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, terdepan dan bermartabat dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau Tahun 2022

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPEK dan IMTAQ
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industry serta asosisasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

## **II. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Berdasarkan visi dan misi sekolah tinggi teknologi dumai, diantaranya menjadi perguruan tinggi yang membangun kemitraan dengan usaha dan industry serta assosiasi profesi maka LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, LPPM memerlukan suatu standar tertentu untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. Dengan pertimbangan tersebut maka STT Dumai menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan, dekan, ketua program studi, dosen dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

Tujuan standar sarana dan prasarana penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STT DUMAI dalam mencapai visi dan Misi STT Dumai
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STT Dumai dalam emngelola kegiatan penelitian yang bermutu, beratnggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai benuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STT Dumai dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Pihak yang betanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan penelitian :

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I dan II
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen sebagai pelaksana penelitian
6. Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tridarma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang pendiidiakn, penelitiaian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Rencana Induk pengembangan penenlitan dan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar pendanaan dan Pembiayaan Penenlitan adalah criteria minimal sumber dan mekanisme pendaaan dan pembiayaan penelitian.

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian
6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridarma perguruan tinggi
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDICATOR KETERCAPAIAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

NO	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Sekolah Tinggi Teknologi Dumai harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan prodi dan proses pembelajaran dan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM terdapat rencana dan anggaran untuk investasi sarana dan prasarana penelitian</li> <li>b. Terdapat upaya hibah internal dan eksternal untuk mengembangkan sarana dan prasarana penelitian</li> <li>c. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan terkait kegiatan penelitian</li> <li>d. Tersedianya laboratorium/ bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian</li> <li>e. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian</li> </ol>
2.	Sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar an pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Kegiatan strategis yang dilakukan oleh LPPM STT Dumai demi tercapaian standar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membuka akses terhadap sarana prasarana seperti perpustakaan, kelas, aula laboratorium, bengkel untuk dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan penelitian.
2. Menyediakan ruang pengelolaan penelitian (LPPM) yang nyaman dan dapat memfasilitasi kegiatan administrasi penelitian
3. Menyediakan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana yang juga dapat digunakan dalam proses pembelajaran penelitian
4. Menjalinkan kerjasama dengan instansi dan perusahaan dalam penyediaan sarana dan prasarana penelitian.

## **VII. REFERENSI**

1. RIP STT DUMAI
2. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT DUMAI edisi 1 – 2018



## Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  
<http://id.stt-dumai.ac.id/>






Kode/Nomor :  
**STD-Penelitian/LPMI-  
STTD/07**  
Tanggal : 10 Agustus 2019

### STANDAR PENELITIAN

Revisi : 1  
Halaman : 1 dari 10

## Standar Pengelolaan Penelitian

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, terdepan dan bermartabat dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau Tahun 2022

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPEK dan IMTAQ
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industry serta asosisasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

## **II. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Berdasarkan visi dan misi sekolah tinggi teknologi Dumai, diantaranya menjadi perguruan tinggi yang membangun kemitraan dengan usaha dan industry serta assosiasi profesi maka LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, LPPM memerlukan suatu standar tertentu untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. Dengan pertimbangan tersebut maka STT Dumai menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan, ketua program studi, dosen dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

Tujuan standar Pengelolaan penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STT DUMAI dalam mencapai visi dan Misi STT Dumai
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STT Dumai dalam emngelola kegiatan penelitian yang bermutu, beratnggung jawab, transparan dan akuntabel.

3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STT Dumai dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNUTK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan penelitian :

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I dan II
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen sebagai pelaksana penelitian
6. Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Tridarma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang pendiidiakn, penelitiain dan pengabdian kepada masyarakat
2. Rencana Induk pengembangan penenlitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar Pengelolaan adalah kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian oleh peneliti ke LPPM.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakaukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis unruk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridarma perguruan tinggi

6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN PENGELOLAAN PENELITIAN

NO	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Pengelolaan penelitian harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>f. Sekolah tinggi teknologi Dumai memiliki lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditunjuk oleh Ketua melalui Surat Keputusan Ketua</li> <li>g. Tersedianya dokumen job dimension dan key performance indicator (KPI) LPPM terkait tugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
2.	Lembaga penelitian harus : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian</li> <li>b. Menyusun peraturan, panduan dan standar pengelolaan penelitian</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan penelitian</li> <li>e. Memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian</li> <li>f. Memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi</li> <li>g. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya dokumen rencana Induk dan rencana strategi penelitian STT Dumai</li> <li>b. Adanya dokumen pedoman pelaksanaan penelitian dan prosedur pelaksanaan penelitian pada buku panduan yang dimiliki oleh LPPM</li> <li>c. Adanya dokumentasi proses kegiatan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian berupa laporan akhir</li> <li>2) terlaksananya desiminasi hasil penelitian melalui website LPPM</li> </ol> </li> <li>d. terlaksananya kegiatan pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti.</li> </ol>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kegiatan strategis yang dilakukan oleh LPPM STT Dumai demi tercapaian standar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan berupa Roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang penelitian yang sesuai dengan rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
2. Mengembangkan lembaga penelitian sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian dengan lebih professional



3. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan penelitian.
4. Melakukan kerjasama dengan institusi atau industri dalam hal pendanaan penelitian
5. Mengajukan hibah penelitian yang disediakan oleh Kemenristek DIKTI maupun lembaga Laininnya
6. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan anggaran tahunan LPPM secara berkala.

## **VII. REFERENSI**

1. RIP STT DUMAI
2. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT DUMAI edisi 1 – 2018



## Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  
<http://id.stt-dumai.ac.id/>

Kode/Nomor :  
**STD-Penelitian/LPMI-  
 STTD/08**

Tanggal : 10 Agustus 2019

### STANDAR PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 10

## Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

## **I. VISI DAN MISI STTD**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, terdepan dan bermartabat dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau Tahun 2022

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPEK dan IMTAQ
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industry serta asosiasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

## **II. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan visi dan misi sekolah tinggi teknologi dumai, diantaranya menjadi perguruan tinggi yang membangun kemitraan dengan usaha dan industry serta asosiasi profesi maka LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, LPPM memerlukan suatu standar tertentu untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. Dengan pertimbangan tersebut maka STTD menetapkan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan, dekan, ketua program studi, dosen dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

### **Tujuan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STTD dalam mencapai visi dan Misis STTD

2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STTD dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STTD dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNUTK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan penelitian :

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I dan II
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen sebagai pelaksana penelitian
6. Mahasiswa sebagai pelaksana penelitian

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Tridarma perguruan tinggi adalah nilai dan kegiatan yang diemban oleh perguruan tinggi meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Rencana Induk pengembangan penelitian adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendanaan penelitian adalah pendanaan kegiatan pelaksanaan, penelitian yang meliputi setidaknya biaya honorarium, biaya bahan habis pakai, biaya

perjalanan dan biaya lain-lain termasuk didalamnya pajak, materai, publikasi dan penjiilidan.

5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridarma perguruan tinggi
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrative untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDICATOR KETERCAPAIAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

NO	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Yayasan Lembaga Pendidikan Islam menyediakan dana penelitian (Pendanaan Internal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya dana penelitian dari Yayasan Lembaga Pendidikan Islam setiap semester minimal sebesar Rp. 4.000.000, - per dosen</li> <li>b. Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan LPPM yang disahkan oleh Ketua Sekolah tinggi Teknologi Dumai sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penelitian.</li> </ol>
2.	Pendanaan penelitian eksternal dari pemerintah, kerjasama dalam dan luar negeri dan dana dari masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kerjasama dengan instansi /industri dalam hal pendanaan penelitian</li> <li>b. Hibah yang diterima dosen dari DIKTI atau lembaga lainnya untuk penelitian</li> </ol>
3	Pembiayaan harus digunakan untuk membiayai perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya rencana kegiatan dan anggaran tahunan LPPM yang mencakup rincian penggunaan dana penelitian</li> <li>b. Adanya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksanaan penelitian</li> </ol>
4	Dana yang disediakan untuk pengelolaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dana yang tersedia untuk kegiatan seleksi proposal, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian</li> <li>b. Dana yang tersedia untuk peningkatan kegiatan kapasitas peneliti</li> <li>c. Dana insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual</li> </ol>

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Kegiatan strategis yang dilakukan oleh LPPM STTD demi tercapaian standar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan berupa Roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang penelitian yang sesuai dengan rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
2. Mengembangkan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian dengan lebih professional
3. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan penelitian.
4. Melakukan kerjasama dengan institusi atau industri dalam hal pendanaan penelitian
5. Mengajukan hibah penelitian yang disediakan oleh Kemenristek DIKTI maupun lembaga Lainannya
6. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan anggaran tahunan LPPM secara berkala.

## **VII. REFERENSI**

1. RIP STTD
2. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTD edisi 1 – 2018






## **PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM)**

1. STANDAR HASIL PPM
2. STANDAR ISI PPM
3. STANDAR PROSES PPM
4. STANDAR PENILAIAN PPM
5. STANDAR PELAKSANA PPM
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PPM
7. STANDAR PENGELOLAAN PPM
8. STANDAR PENDANAAN PPM

 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : <b>STD-PPM/LPMI-STTD/01</b>
	Tanggal : 10 Agustus 2019
<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 1
	Halaman : 1 dari 7

## Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019



## **I. VISI, MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan & Bermartabat, dalam Ilmu Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022.

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional;
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dipercaya oleh masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

## **II. RASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STT Dumai khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Tujuan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai Visi dan Misi STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job

*dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I
3. Pembantu Ketua II
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

## **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.

3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	<p>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.</li> <li>b. Penyelesaian masalah yang dihadapi Sekolah Tinggi.</li> <li>c. Pemanfaatan teknologi tepat guna,</li> <li>d. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>e. Bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ul>	<p>Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. &gt;20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.</li> <li>b. &gt;20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh sekolah tinggi sesuai dengan kebutuhan</li> <li>c. &gt;20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat</li> <li>d. &gt;20% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>e. &gt;20% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar</li> <li>f. Adanya keikutsertaan STT Dumai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah</li> </ul>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan, berupa *roadmap* serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari sekolah tinggi.
3. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan pelatihan/workshop pembuatan modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat.
5. Melakukan kegiatan *focus group discussion* dengan masyarakat, terutama masyarakat sekitar STT Dumai untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah• masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Melakukan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah (terutama Kota Dumai), industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

## **VII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat STT Dumai 2016/2026.
5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai Edisi I-2019.



## Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  
<http://id.stt-dumai.ac.id/>






Kode/Nomor :  
**STD-PPM/LPMI-  
 STTD/002**  
 Tanggal : 10 Agustus 2019

### STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1  
 Halaman : 1 dari 7

## Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan & Bermartabat, dalam Ilmu Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022.

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional;
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dipercaya oleh masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi.
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya

## **II. RASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STT Dumai khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian



kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

**Tujuan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai Visi dan Misi STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I
3. Pembantu Ketua II
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Standar/Kriteria	Indikator ketercapaian
1	<p>Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi:</p> <p>a. Hasil penelitian terapan.</p> <p>Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>c. Teknologi tepat guna.</p> <p>Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomendasi kebiijakan</p>	<p>Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kedalaman dan keluasan materi hasil penelitian sebagai berikut:</p> <p>a. &gt;10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan hasil penelitian terapan.</p> <p>b. &gt;10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>c. &gt;10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat</p> <p>d. &gt;10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan model yang dapat langsung digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, industri, dan/atau pemerintah</p> <p>e1. &gt;10% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar bagi masyarakat</p> <p>e2. Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat dan/atau industri</p>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memastikan bahwa isi pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:
2. Membuat perencanaan, berupa *roadmap* serta rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Sekolah Tinggi.
4. Melakukan *pelatihan/workshop* untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Melakukan *pelatihan/workshop* pembuatan modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat.
6. Melakukan kegiatan *focus group discussion* dengan masyarakat, terutama masyarakat sekitar STT Dumai untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Melakukan kegiatan *focus group discussion* dengan Pemerintah Daerah dan/atau industri mengenai permasalahan di masyarakat dan/atau bidang industri untuk menyusun alternatif penyelesaian masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, industri dan/atau pemerintah.
8. Melakukan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah (terutama Kota Dumai), industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

9. Mendorong dan memfasilitasi baik dari sisi sarana prasarana maupun pembiayaan bagi sivitas akademika untuk mengajukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau industri.

## **VII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat STT Dumai 2016/2026.
5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai Edisi I-2019.



## Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  
<http://id.stt-dumai.ac.id/>






Kode/Nomor :  
**STD-PPM/LPMI-  
 STTD/003**  
 Tanggal : 10 Agustus 2019

### STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1  
 Halaman : 1 dari 7

## Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan & Bermartabat, dalam Ilmu Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional;
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dipercaya oleh masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi.
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya

## **II. RASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STT Dumai khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan

dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

**Tujuan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai Visi dan Misi STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I
3. Pembantu Ketua II
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.



2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.
3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta

administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya berupa : a. Pelayanan kepada masyarakat b. Pelayanan kepada sekolah tinggi c. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat e. Kegiatan kemajuan <i>lifestyle</i> yang mendukung di bidang <i>urban</i> dan development	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kegiatan : a. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada masyarakat b. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada sekolah tinggi c. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada penerapan ilmu dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian pelaksana d. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat e. >50% program pengabdian kepada masyarakat fokus untuk mendukung kemajuan di bidang <i>urban lifestyle</i> dan <i>urban development</i>
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.	Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seluruhnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua..
3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran	Program Studi memasukkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam RPS mata kuliah sebagai alternatif bentuk proses pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan selama 170 menit setara dengan 1 sks
4	a. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan	a.1. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Pedoman

	<p>Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.</p> <p>b. Pengabdian kepada Masyarakat difokuskan untuk mendukung kemajuan di bidang <i>Urban Lifestyle</i> dan <i>Urban Studies</i></p>	<p>Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>a.2. Proposal diajukan kepada LPPM sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.</p> <p>a.3. Proposal ditinjau/dinilai oleh tim peninjau yang ditunjuk oleh LPPM untuk menilai kelayakan kegiatan.</p> <p>b. Program pengabdian kepada masyarakat fokus untuk mendukung kemajuan di bidang <i>urban lifestyle</i> dan <i>urban development</i></p>
5	<p>Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku</p>	<p>a. LPPM menerbitkan surat kontrak pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Pelaksana melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.</p> <p>c. LPPM melakukan monitoring kegiatan pengabdian masyarakat selama minimal 1 (satu) kali dalam masa pelaksanaan kegiatan</p>
6	<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seluruhnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua STT Dumai..</p>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk memastikan bahwa proses pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Perguruan Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai keseluruhan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

2. LPPM menyusun kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika sehingga pelaksana dapat menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan LPPM.
3. Mengusulkan kepada Program Studi untuk memasukkan proses pembelajaran berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mata kuliah yang sesuai sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.






## **VII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat STT Dumai 2016/2026.
5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai Edisi I-2019.

 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : <b>STD-PPM/LPMI-STTD/004</b> Tanggal : 10 Agustus 2019
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>

## Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan & Bermartabat, dalam Ilmu Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional;
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dipercaya oleh masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi.
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya

## **II. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STT Dumai khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Tujuan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai Visi dan Misi STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I
3. Pembantu Ketua II
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

## **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan

kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.

3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi.



## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kriteria dan prosedur penilaian jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana dan penilai</li> <li>b. Penilai tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif</li> <li>c. Hasil penilaian dipublikasikan bersama dengan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui <i>website</i> LPPM sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan</li> <li>d. Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan di jurnal pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
2	<p>Kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat harus meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat.</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran.</li> <li>c. Termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sivitas akademik.</li> <li>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal level 35 dari skala 5 survei kepuasan masyarakat penerima atau peserta program.</li> <li>b.1. &gt;50% peserta meningkat pengetahuannya, dilihat dari hasil pre dan post test yang dilakukan setiap akhir kegiatan.</li> <li>b.2. &gt;30% peserta mengalami peningkatan keterampilan setelah kegiatan berakhir.</li> <li>c. &gt;20% peserta tetap menggunakan/mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya setelah kegiatan berakhir.</li> <li>d. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil</li> </ul>

		<p>pengembangan IPTEK di masyarakat.</p> <p>e. Adanya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat</p>
2	<p>Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>a. Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akuntabel.</p> <p>b. Penilaian pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode yang relevan dan akuntabel.</p> <p>c. Instrumen evaluasi melalui proses validasi dan uji reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi</p>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk memastikan bahwa proses pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi penilaian Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai kriteria dan cara penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan pemilihan tim penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan penilaian secara obyektif.
3. Melakukan sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui *website* LPPM sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

## VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat STT Dumai 2016/2026.
5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai Edisi I-2019.



## Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  
<http://id.stt-dumai.ac.id/>






Kode/Nomor :  
**STD-PPM/LPMI-  
 STTD/005**  
 Tanggal : 10 Agustus 2019

### STANDAR PENGABDIAAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1  
 Halaman : 1 dari 7

## Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

## **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan & Bermartabat, dalam Ilmu Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022

## **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional;
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dipercaya oleh masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi.
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya

# **II. RASIONAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STT Dumai khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **Tujuan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai Visi dan Misi STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job *dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I
3. Pembantu Ketua II
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.

3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Standar/Kriteria	Indikator/Ketercapaian
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	<p>a. Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli.</p> <p>b. Untuk dapat menjadi ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya harus menjadi anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pengalaman.</p> <p>c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.</p> <p>d. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai tim dari kegiatan dosen dan diberikan tugas sebagai tenaga perbantuan atau menjadi penanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, maupun dilakukan secara mandiri maupun kelompok dengan mahasiswa lainnya</p>



## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Untuk memastikan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Menyusun struktur/kelompok-kelompok pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, atau merupakan gabungan dari multidisiplin sehingga dapat menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih terpadu.
2. Mendorong keterlibatan seluruh sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, baik sebagai tenaga perbantuan atau diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya.
4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.






## **VII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat STT Dumai 2016/2026.
5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai Edisi I-2019.

 <p style="text-align: center;"><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<p>Kode/Nomor : <b>STD-PPM/LPMI-STTD/006</b> Tanggal : 10 Agustus 2019</p>
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PENGABDIAAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>

## Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan & Bermartabat, dalam Ilmu Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional;
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dipercaya oleh masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi.
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya

## **II. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STT Dumai khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Tujuan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai Visi dan Misi STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job *dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I
3. Pembantu Ketua II
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

## **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.

3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	<p>Sekolah Tinggi harus memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipergunakan untuk:</p> <p>a. Memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu dan area sasaran kegiatan.</p> <p>b. Proses pembelajaran</p>	<p>Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, antara lain:</p> <p>a.1. Tersedianya ruang pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>a.2. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan/ workshop terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>a.3. Tersedianya laboratorium/studio /bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b.1. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b.2. Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar kampus yang telah ditetapkan pelaksanaannya</p>
	<p>Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan dan keamanan</p>	<p>Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan</p>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka STT Dumai melalui LPPM dan Bagian Umum dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Membuka akses terhadap sarana prasarana seperti perpustakaan, kelas, aula, laboratorium untuk dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Menyediakan ruang pengelola pengabdian kepada masyarakat (LPPM) yang nyaman dan dapat memfasilitasi kegiatan administrasi pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyediakan dana untuk pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang juga dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih dekat kepada masyarakat.

## **VII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat STT Dumai 2016/2026.
5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai Edisi I-2019.



## Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  
<http://id.stt-dumai.ac.id/>





Kode/Nomor :  
**STD-PPM/LPMI-  
 STTD/007**  
 Tanggal : 10 Agustus 2019

### STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1  
 Halaman : 1 dari 7

## Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019



## **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

### **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan & Bermartabat, dalam Ilmu Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022

### **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional;
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dipercaya oleh masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi.
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya

## **II. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STT Dumai khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Tujuan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai Visi dan Misi STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job *dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I
3. Pembantu Ketua II
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

## **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.

3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	<p>Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>a. STT Dumai memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ditunjuk Ketua</p> <p>b. Tersedianya dokumen <i>job dimension dan Key Performance Indikator</i> LPPM terkait tugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
2	<p><i>Job Dimension</i> Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat seharusnya mencakup :</p> <p>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Menyusun peraturan, panduan dan SPMI kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.</p> <p>h. h. Mendayagunakan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama.</p>	<p>a. Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Tersedianya dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>c. Adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.</p> <p>d. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat berupa laporan monitoring dan evaluasi.</p> <p>e. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LPPM.</p> <p>f. Terlaksananya kegiatan pelatihan/ <i>workshop</i> untuk peningkatan kemampuan pelaksana.</p> <p>g. Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian</p>

	<p>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.</p>	<p>masyarakat yang berprestasi.</p> <p>h. Adanya MoU/Kerjasama dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>i. Adanya hasil analisa kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>j. Adanya laporan <i>tahunan/ executive summary</i> LPPM mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.</p>
3	<p>Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat universitas harus:</p> <p>a. Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>e. Melakukan analisa</p>	<p>a. Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>b. Adanya dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p> <p>c. Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>e. Adanya hasil analisa kebutuhan mengenai jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f. Melakukan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) setiap semester.</p>

	<p>kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD• DIKTI).</p>	
--	---	--

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Untuk memastikan bahwa pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan, berupa *roadmap* serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi.
2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih profesional.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LPPM dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
4. Memastikan tersedianya dana berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Mendorong dan memfasilitasi pengelola lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengembangan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan lembaga pengabdian kepada masyarakat.
6. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.

## **VII. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.






3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat STT Dumai 2016/2026.
5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai Edisi I-2019.



 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : <b>STD-PPM/LPMI-STTD/008</b> Tanggal : 10 Agustus 2019
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>

## Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# **I. VISI DAN MISI STT DUMAI**

## **A. VISI STT DUMAI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan & Bermartabat, dalam Ilmu Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022

## **B. MISI STT DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional;
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dipercaya oleh masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi.
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya

# **II. RASIONAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi STT Dumai khususnya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Tujuan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:**

3. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STT Dumai dalam mencapai Visi dan Misi STT Dumai.
4. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

## **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I
3. Pembantu Ketua II
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

## **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.

3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
5. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari Universitas setiap tahun minimal Rp. 2000.000 per dosen per tahun anggaran</li> <li>b. Tersedianya dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPPM yang disahkan oleh Ketua sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
2	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat berasal dari sumber eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kerjasama dengan instansi/industri dalam hal pendanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Adanya hibah yang diterima oleh Sekolah Tinggi melalui dosen dari DIKTI maupun lembaga lainnya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Adanya hibah dari Pemda dan kementerian yang diupayakan oleh Sekolah Tinggi</li> </ul>
3	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM yang mencakup rincian penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Adanya hibah yang diterima oleh Sekolah Tinggi melalui dosen dari DIKTI maupun lembaga lainnya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah

Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan, berupa *roadmap* serta rencana jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi.
2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih profesional.
3. Memastikan tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengajukan hibah pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Kemenristekdikti maupun lembaga lainnya.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM secara berkala.

## VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012.
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat STT Dumai 2016/2026.
5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai Edisi I-2019.






# **TATA KELOLA**

1. STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN
2. STANDAR VISI, MISI, DAN KODE ETIK
3. STANDAR PENJAMINAN MUTU

 <p style="text-align: center;"><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<b>Kode/Nomor : STD-TK/ LPMI STTD/01</b>
	<b>Tanggal : 10 Agustus 2019</b>
<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	<b>Revisi : 1</b>
	<b>Halaman : 1 dari 13</b>

## Standar Tata Kelola, Perencanaan, dan Pengembangan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019



# I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

## A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## B. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# II. RASIONAL STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu instansi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tata kelola perguruan tinggi akan berjalan dengan baik apabila dilakukan bersamaan dengan adanya suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif. Suasana tersebut dapat diciptakan dengan menumbuhkan *awareness* dan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaku kegiatan dan pengelolaan kegiatan pendidikan.

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri namun demikian dituntut saling bekerjasama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit lain yang harus dihasilkan secara simultan, sedangkan di sisi lain

beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu *output*. Untuk itu perlu disusun sebuah Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan, agar STT Dumai dapat berkembang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tujuan Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan:

1. Sebagai acuan utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan tata kelola, perencanaan dan pengembangan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LPPM
7. Ketua LPMI
8. BAAK
9. BAUK
10. Dosen
11. Tenaga Kependidikan

## IV. DEFENISI ISTILAH

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai.
2. Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai adalah perguruan tinggi yang terdiri dari tiga program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam disiplin ilmu teknik.
3. Ketua STT Dumai merupakan pimpinan perguruan tinggi yang diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan STT Dumai.
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.
5. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
6. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis institusi/program studi dan unit ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu.
7. Standar tata kelola, Perencanaan dan Pengembangan adalah kriteria minimal hasil pengelolaan, perencanaan dan pengembangan yang berlaku di STT Dumai.
8. Tata kelola perguruan tinggi adalah suatu sistem/cara/proses yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengendalian di perguruan tinggi.
9. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah organ institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STT Dumai.
10. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim

yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

11. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.
12. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
14. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan di perguruan tinggi.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.
16. Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah pimpinan agar dapat mencapai sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja.
17. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual sesuai dengan kebutuhan.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

No	Standar Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Perguruan Tinggi harus memiliki sistem pengelolaan berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dan Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) jangka pendek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang yang dapat direvitalisasi sesuai dengan pengembangan perguruan tinggi..</li> <li>b. Adanya dokumen Rencana Strategis jangka menengah (Renstra) yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun.</li> <li>c. Adanya dokumen Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk jangka pendek</li> <li>d. Adanya keterlibatan seluruh Program Studi dan Unit Kerja untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dengan melakukan Rapat Kerja setiap tahun.</li> </ul>
2	Adanya Fungsi Kerja yang jelas di setiap bagian dari perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata kelola perguruan tinggi.</li> <li>b. Setiap unit kerja memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam melakukan suatu kegiatan kerja.</li> </ul>
3	Tata Kelola Perguruan Tinggi harus memiliki tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun.</li> <li>b. Adanya kegiatan sosialisasi terhadap segala bentuk peraturan/pedoman/prosedur baru</li> </ul>

		<p>yang akan diterapkan.</p> <p>c. Adanya sistem pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir semester.</p> <p>d. Adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang transparan dan adil.</p> <p>e. Adanya sistem pemilihan pejabat struktural yang transparan dan adil.</p> <p>f. Adanya sistem retensi, pengembangan, <i>reward and punishment</i> yang berlaku terhadap seluruh pegawai STT Dumai.</p>
4	Perguruan Tinggi harus memiliki Kepemimpinan Organisasi yang baik.	<p>a. Terlaksana dan terdokumentasinya Rapat Kerja dan seluruh kegiatan rapat koordinasi di lingkungan STT Dumai</p> <p>b. Adanya kegiatan koordinasi lintas Program</p>
5	Perguruan Tinggi harus memiliki Kepemimpinan Operasional yang baik	<p>a. Adanya struktur organisasi yang mengakomodasi struktur organisasi program studi, lembaga dan unit kerja.</p>
6	Perguruan Tinggi harus memiliki Kepemimpinan Publik yang baik.	<p>a. Adanya program kerjasama yang diinisiasi oleh pimpinan, baik pimpinan STT Dumai maupun pimpinan Prodi, lembaga atau unit kerja dengan pihak lain</p> <p>b. Adanya peranan pimpinan, baik pimpinan STT Dumai maupun pimpinan Prodi, lembaga atau unit kerja di masyarakat</p> <p>c. Adanya peranan STT Dumai dalam konsorsium tingkat nasional atau internasional</p>
7	Perguruan Tinggi harus memiliki sistem/kegiatan diseminasi hasil kinerja STT Dumai sebagai akuntabilitas publik	<p>Ketua STT Dumai menerbitkan laporan akademik setiap tahun yang diserahkan kepada Kopertis Wilayah X dan disosialisasikan melalui Buku Laporan Akademik, Buku Wisuda/Dies Natalis, media elektronik dan melalui <i>website</i>.</p>
8	Setiap Program Studi, Lembaga	Adanya dokumen SK Ketua

	atau unit kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh Ketua STT Dumai	pengangkatan jabatan struktural
9	Setiap Pimpinan Program Studi/Unit Kerja harus memonitor dan mengevaluasi kinerja dan program yang dijalankan serta membuat laporan pertanggungjawaban.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya laporan perjalanan dinas (LPD) yang dilakukan oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>b. Adanya laporan tahunan dari setiap program studi, lembaga atau unit kerja yang disetujui atasan langsung</li> </ul>
10	Perguruan tinggi memiliki sistem umpan balik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan survei kepuasan terhadap mahasiswa dan dosen sebagai sumber umpan dari mahasiswa dan dosen yang dilakukan setiap tahun.</li> <li>b. Adanya kegiatan <i>tracer studi</i> yang dilakukan oleh LPK untuk mendapatkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan yang dilakukan tiap tahun.</li> <li>c. Terdapat bukti hasil umpan balik digunakan dalam tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik perguruan tinggi</li> </ul>
11	Peningkatan mutu perguruan tinggi berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan animo calon mahasiswa</li> <li>b. Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu manajemen pengelolaan perguruan tinggi</li> <li>c. Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu lulusan.</li> </ul>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN, PENGEMBANGAN

Tata kelola harus mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi dan aspirasi pemangku kepentingan Perguruan Tinggi. Kepemimpinan harus secara efektif memberikan arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Tata kelola merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Tata kelola yang baik jelas terlihat dari lima kriteria, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.

Sistem tata kelola dapat berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam Perguruan Tinggi. Tata kelola didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan dari semua unit kerja. Sistem tata kelola (*input, process, output* dan *outcome*) serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Pengelolaan STT Dumai dimulai dengan disusunnya Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang. RIP yang merupakan dasar dari seluruh pengelolaan perguruan tinggi, disusun oleh para pendiri dan Pimpinan STT Dumai berdasarkan hasil analisa dan pengamatan terhadap dunia Pendidikan Tinggi di Indonesia dan negara lainnya.



RIP dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra merupakan dokumen Rencana Strategis yang disusun oleh Pimpinan perguruan tinggi beserta seluruh Pimpinan Program Studi/Unit Kerja. Seluruhnya memberikan masukan, saran dan ide untuk pengembangan perguruan tinggi dalam jangka menengah.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) universitas harus pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Renstra harus selaras dengan visi, misi, STT Dumai.
2. Renstra harus disusun berupa *roadmap*, acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun .
3. Penyusunan Renstra harus dikembangkan ke arah kebijakan, sasaran, strategi, program kerja dan indikator kinerja dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional jika dimungkinkan.
4. Renstra harus merupakan penjabaran visi dan misi dengan memperhatikan masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan.
5. Renstra harus disusun dengan melibatkan semua unit kerja yang ada dengan memperhatikan harapan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
6. Renstra harus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengantisipasi perubahan.
7. Penyusunan Renstra harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya.
8. Program Studi, lembaga dan Unit Kerja harus memiliki Renstra yang mengacu kepada Renstra STT Dumai

Renstra dijabarkan kembali oleh setiap Program Studi/Unit Kerja dan bagian dalam bentuk Rencana Operasional (Renop)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Setiap unit kerja menyusun Renop/RKAT beserta rencana anggaran;

Dalam mefakukan kegiatan, di semua unit kerja terdapat standar Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai koridor dalam pelaksanaan kegiatan. SOP disusun oleh masing-masing unit kerja dengan mengacu kepada format prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga penjaminan mutu internal (LPMI) STT Dumai.

Seluruh prosedur yang dibuat oleh unit kerja, disimpan, diawasi dan dikontrol pelaksanaannya oleh LPMI.

Standar tata kelola dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Statuta menjadi acuan utama dalam tata kelola perguruan tinggi yang disusun oleh pimpinan bersama dengan yayasan dan *stakeholder* dan disahkan oleh Ketua Yayasan YLPI. Dalam penyusunan statuta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi standar, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Statuta harus disusun selaras dengan visi misi serta cita-cita luhur para pendiri universitas, karena statuta digunakan sebagai pedoman untuk mencapai visi misi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Statuta harus disusun secara lengkap, komprehensif agar dapat menjadi arah penentu kebijakan.
3. Statuta harus memuat secara eksplisit identitas STT Dumai seperti nama, lambang, alamat, bendera, motto, dan hymna STT Dumai.
4. Statuta harus dapat ditinjau ulang berkenaan dengan perkembangan organisasi STT Dumai.

Tata kelola yang baik memerlukan kepemimpinan yang baik di semua tingkatan unit kerja institusi. Kepemimpinan institusi yang baik tercermin pada kemampuan yang komprehensif untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan komitmen di setiap unit kerja guna mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan

## **Kepemimpinan**

Kepemimpinan yang baik mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi para anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran dan tugas kepada seluruh unsur dalam Perguruan Tinggi.

Kepemimpinan Operasional berkaitan dengan kemampuan untuk menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional perguruan tinggi. Kepemimpinan Organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi Perguruan Tinggi. Kepemimpinan Publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Tata kelola dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan yang baik tercermin dalam keefektifan semua fungsi dan operasi manajemen di semua tingkat unit kerja Perguruan Tinggi.

## **Umpan Balik**

Untuk mendapatkan umpan balik yang cukup, perlu dilakukan upaya peningkatan kerjasama, hubungan baik dan komunikasi terhadap alumni, pengguna lulusan dan masyarakat sekitar. Hubungan baik dengan alumni sangat penting untuk melakukan *tracer study* atas keberadaan alumni dan juga mendapatkan umpan balik dari pengguna jasa STT Dumai. Tahap pertama dalam melakukan hubungan baik dengan alumni adalah membentuk ikatan alumni dan melakukan *tracer study* secara terorganisir.

Umpan balik dari pengguna lulusan merupakan hal terbaik yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan mutu lulusan dan proses pendidikan di STT Dumai. Untuk itu perlu adanya lembaga pusat karir (LPK) STT Dumai yang dapat melakukan survei kepada lulusan dan pengguna lulusan, serta masyarakat.

### **Upaya Keberlanjutan**

Upaya menjamin keberlanjutan STT Dumai merupakan tanggung jawab bersama semua Program Studi dan Unit Kerja. Keberlanjutan perguruan tinggi berlangsung apabila perguruan tinggi dapat membuktikan dan memberikan pelayanan berkualitas sejak mahasiswa diterima hingga mahasiswa lulus dan mendapatkan pekerjaan. Dari sisi *input*, *process*, *output* dan *outcome* seluruhnya harus dilakukan dengan baik untuk dapat menjamin keberlanjutan STT Dumai.

STT Dumai perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut, diharapkan STT Dumai akan memiliki pandangan yang luas terhadap kebutuhan lulusan universitas di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya.

Kerjasama dengan dunia usaha/industri merupakan nilai lebih bagi sebuah perguruan tinggi, baik untuk mengembangkan kurikulum, meningkatkan kompetensi, pelatihan kerja serta untuk penyediaan tenaga kerja bagi lulusannya. Industri merupakan dunia yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan dan bahkan merupakan dua dunia yang saling melengkapi. Untuk itu STT Dumai mengawali kerjasama dengan industri melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan disekitar dumai terutama dalam hal pelaksanaan praktik kerja lapangan

## **VII. REFERENSI**






1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	<b>Kode/Nomor:</b> STD-TK/ LPMI-STTD/02
	<b>Tanggal : 10 Agustus 2019</b>
<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	<b>Revisi : 1</b>
	<b>Halaman : 1 dari 8</b>

## Standar Visi, Misi dan Kode Etik

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# **I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

## **A. VISI**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## **B. MISI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam lptek dan lmtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# **II. RASIONAL STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

Tujuan adanya standar visi, misi, dan kode etik adalah:

1. Sebagai acuan utama tata kelola, dalam penyusunan pelaksanaan dan pencapaian nilai dasar, visi, misi, tujuan dan kode etik dalam penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi di STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan tata kelola, perencanaan dan pengembangan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

### IV. DEFENISI ISTILAH

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai.
2. Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai adalah perguruan tinggi yang terdiri dari tiga program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam disiplin ilmu teknik.
3. Ketua STT Dumai merupakan pimpinan perguruan tinggi yang diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan STT Dumai.
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.
5. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan



sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.

6. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis institusi/program studi dan unit ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu.
7. Standar tata kelola, Perencanaan dan Pengembangan adalah kriteria minimal hasil pengelolaan, perencanaan dan pengembangan yang berlaku di STT Dumai.
8. Tata kelola perguruan tinggi adalah suatu sistem/cara/proses yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengendalian di perguruan tinggi.
9. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah organ institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STT Dumai.
10. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
11. Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan dari STT Dumai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang.
12. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan STT Dumai dalam usaha mewujudkan visi
13. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh STT Dumai di masa yang akan datang
14. Kode etik adalah suatu bentuk aturan tertulis, secara sistematis yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat

dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk mengontrol segala tindakan yang secara logika-rasional dinilai menyimpang dari kode etik.

15. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
17. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan di perguruan tinggi.
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

No	Standar Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Visi perguruan tinggi harus memuat cita-cita bersama, semangat, tujuan dan arah masa depan perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visi, misi logis, terukur dan memiliki kurun waktu</li> <li>b. Visi mis ditetapkan dengan SK yayasan</li> <li>c. Visi STT Dumai diturunkan ke dalam Visi Program Studi, Lembaga dan Unit Kerja</li> </ol>
2	Visi, misi dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi misi institusi dan visi, misi program studi</li> <li>b. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan visi misi aanatar lain asosiasi profesi, orang tua mahasiswa dan alumni</li> </ol>
3	Misi institusi harus merupakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya rumusan misi yang</li> </ol>

	penjabaran pencapaian Visi Institusi	merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. b. Program Studi dan unit kerja menyusun Visi Misi sesuai dengan Visi dan Misi Universitas.
4	Tujuan institusi harus merupakan capaian dari Misi institusi.	a. Adanya rumusan tujuan yang merupakan capaian dari misi yang telah ditetapkan. b. Program Studi dan unit kerja menyusun tujuan sesuai dengan tujuan institusi..
5	Institusi (STT Dumai) harus mempunyai, menerapkan dan mengembangkan Kode etik akademik	a. Adanya dokumen Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang disahkan oleh Ketua STT Dumai. b. Adanya Komite Etik yang berfungsi sebagai pelaksana Kode Etik di lingkungan STT Dumai
6	Semua sivitas akademika STT Dumai harus memahami tentang etika, meliputi etika pendidikan, etika penelitian, etika pengabdian kepada masyarakat dan etika profesi	a. Adanya pedoman-pedoman etik yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika b. Adanya sosialisasi mengenai kodeetik kepada seluruh sivitas akademika c. Adanya sanksi pelanggar kode etik

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN, PENGEMBANGAN

Usaha-usaha yang dilakukan agar standar visi, misi, nilai dapat dicapai anatara lain:

1. Melakukan sosialisasi Visi, Misi dan Kode Etik pada setiap kesempatan baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal melalui beberapa kegiatan maupun media elektronik;
2. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan Visi, Misi STT Dumai;
3. Membentuk Komite Etik Universitas yang bertanggung jawab dalam penyusunan, pelaksana dan pengawasan Kode Etik di lingkungan STT Dumai.

Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta melalui mekanisme

yang akuntabel. Visi dan misi universitas dijadikan rambu-rambu, panduan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan untuk mengembangkan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan visi yang diatur dalam standar visi antara lain:

1. Sejarah berdirinya STT Dumai (tertuang dalam buku wisuda).
2. Visi harus disusun berdasarkan kajian mendalam yang dilandasi cita-cita YLPI sebagai pendiri STT Dumai dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, yang mendasari pikiran dan tindakan seluruh civitas akademika.
4. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang spesifik yang dirumuskan bersama oleh Ketua, Puket, Ketua Lembaga/Unit beserta Yayasan.
5. Visi harus mendapatkan masukan-masukan dari *stakeholder* terkait, antara lain akademisi, industri/pengguna lulusan dan masyarakat.
6. Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan lingkungan serta kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan.
7. Visi harus bersifat spesifik, realistis dan mudah untuk dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
8. Visi harus berorientasi masa kini dan masa depan.

Sebagai jabaran dari visi disusun misi STT Dumai. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan misi adalah sebagai berikut:

1. Misi harus dapat memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 5-10 tahunan.

2. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan STT Dumai, dirumuskan bersama oleh Pimpinan STT Dumai sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja.
3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.
4. Misi harus memuat pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan STT Dumai.
5. Misi harus menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh Program Studi, lembaga dan Unit Kerja lainnya.
6. Misi harus dinyatakan dengan jelas dan lengkap sesuai visi.
7. Misi harus bersifat fleksibel untuk memudahkan pengembangan kegiatan semua unit kerja yang terlibat.





Tujuan merupakan capaian dari misi yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan tujuan perlu pula diperhatikan hal-hal berikut, yakni:

1. Tujuan harus disusun selaras dengan Visi dan Misi STT Dumai.
2. Tujuan harus merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Tujuan harus disusun secara komprehensif sehingga STT Dumai dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan jenjang pendidikannya.
4. Tujuan harus dikomunikasikan dan disosialisasikan secara eksplisit kepada seluruh sivitas akademik STT Dumai dan pemangku kepentingan.

 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : STD-TK/ LPMI-STTD/03
	Tanggal : 10 Agustus 2019
<b>STANDAR TATA KELOLA</b>	Revisi : 1
	Halaman : 1 dari 8

## Standar Penjaminan Mutu

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

## A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

## B. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

# II. RASIONAL STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Perguruan Tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi dan produktivitas secara terus menerus dalam melaksanakan kegiatan akademik. Hal tersebut menuntut komitmen yang tinggi dari para penyelenggara Perguruan Tinggi untuk menuju arah yang lebih kondusif untuk mewujudkan daya saing yang tinggi. Pemahaman tersebut menegaskan perlunya STT Dumai melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu layanan yang diberikan atau produk yang dihasilkan selalu berkualitas dan konsisten sesuai dengan Visi dan Misi Universitas.

Dalam Penjaminan Mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan secara konsisten dan

berkelanjutan, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.. Adapun tujuan Standar Penjaminan Mutu: adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan utama tata kelola pelaksanaan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STT Dumai kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan tata kelola, perencanaan dan pengembangan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTl) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.



2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas/mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan tingkat kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.
7. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
8. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis institusi/program studi dan unit ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu
9. Ketua STT Dumai merupakan pimpinan perguruan tinggi yang diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan STT Dumai. Mengawasi pelaksanaan program Pendidikan, Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik STT Dumai lainnya

10. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah organ institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STT Dumai.
11. Audit Internal adalah tindakan untuk meyakinkan dan konsultasi kepada *auditee* agar dapat meningkatkan nilai/*value* untuk meningkatkan standar dan pada akhirnya melakukan *continuous improvement*.
12. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan atau kegiatan suatu perusahaan atau organisasi
13. *Auditee* adalah seseorang yang diperiksa atau diaudit oleh auditor.
14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
17. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN TATA KELOLA, PERNCANAAN DAN PENGEMBANGAN

No	Standar Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	STT Dumai memiliki dokumen kebijakan mutu sebagai standar pelaksanaan penjaminan mutu di STT Dumai	Adanya dokumen kebijakan mutu
2	STT Dumai memiliki dokumen manual mutu sebagai dasar penyusunan standar penjaminan mutu	Adanya dokumen manual mutu yang memuat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manual penetapan standar</li> <li>b. Manual pelaksanaan standar</li> <li>c. Manual monitoring dan evaluasi standar</li> <li>d. Manual pengendalian standar</li> <li>e. Manual peningkatan standar</li> </ol>
3	STT Dumai memiliki dokumen standar mutu sebagai kriteria minimal pelaksanaan kegiatan universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya dokumen standar mutu, yang terdiri dari               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional DIKTI                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar pendidikan</li> <li>- Standar penelitian</li> <li>- Standar pengabdian pada masyarakat</li> </ul> </li> <li>2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan STT Dumai                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar tata kelola</li> <li>- Standar mahasiswa</li> <li>- Standar lain yang akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan STT Dumai</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>b. Penetapan Standar Penjaminan Mutu dilakukan sesuai dengan Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu</li> <li>c. Penetapan Standar Penjaminan Mutu melibatkan pihak terkait dan Pimpinan.</li> <li>d. Adanya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STT Dumai yang bertanggung jawab atas tercapainya Standar penjaminan mutu.</li> </ol>
4	STT Dumai memiliki sistem untuk pelaksanaan/pencapaian standar mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan dalam rangka pencapaian standar yang</li> </ol>

		<p>ditetapkan.</p> <p>b. SOP disusun oleh setiap Unit Kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya</p> <p>c. SOP diperiksa oleh LPMI</p> <p>d. SOP disahkan oleh Ketua STT Dumai dan diketahui oleh yayasan.</p> <p>e. Seluruh dokumen asli SOP disimpan dan dikendalikan oleh LPMI.</p>
5	STT Dumai harus melakukan monitoring dan Evaluasi Standar Mutu	<p>a. Terlaksananya kegiatan monitoring terhadap pencapaian standar minimal 1 kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja</p> <p>b. Terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap pencapaian standar minimal 1 kali dalam satu tahun ajaran untuk setiap unit kerja</p> <p>c. Terlaksananya kegiatan audit internal terhadap pencapaian standar minimal 1 kali dalam satu tahun ajaran untuk setiap unit kerja</p> <p>d. Terlaksananya kegiatan audit eksternal terhadap bagian keuangan minimal 1 kali dalam 1 tahun</p>
6	STT Dumai harus melakukan pengendalian Standar Mutu	<p>d. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang dijadikan dasar melakukan tindakan perbaikan seperti audit internal</p> <p>e. Adanya tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar</p>
7	STT Dumai harus melakukan pengendalian Standar Mutu	<p>a. Adanya tindakan peningkatan standar mutu untuk standar yang telah berhasil dicapai sesuai hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar</p> <p>b. Adanya revisi standar mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi</p>
8	Institusi dan Program Studi harus sudah terakreditasi BAN-PT	<p>a. Diajukannya proses akreditasi institusi dan program studi kepada BAN-PT</p>

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN, PENGEMBANGAN**

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan Standar Penjaminan Mutu pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi mencakup pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan balik untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya serta mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, baik di masyarakat, dunia kerja dan kebutuhan profesional.

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dibentuk untuk melakukan proses penjaminan mutu atas seluruh kegiatan di STT Dumai. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan penjaminan mutu internal STT Dumai, yaitu:

1. Menyusun/menetapkan Standar Penjaminan Mutu yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari 8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat
2. Menyusun/menetapkan Standar Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STT Dumai sebagai pelengkap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Permenristekdikti.
3. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar maupun proses-proses pencapaian standar dengan melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan secara periodik untuk setiap Program Studi dan Unit Kerja.
4. Mendapatkan umpan balik dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap ketidaktercapaian standar berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan.

5. Meningkatkan standar yang telah tercapai berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik dan masukan dari pemangku kepentingan internal






# **KEMAHASISWAAN**

1. STANDAR MAHASISWA
2. STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN
3. STANDAR SUASANA AKADEMIK
4. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : <b>STD-MHS/LPMI-STTD/01</b> Tanggal : 1 November 2019
	<b>STANDAR</b> <b>KEMAHASISWAAN &amp; ALUMNI</b>

## Standar Mahasiswa

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019



# I. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) DUMAI

## A. VISI (STT) DUMAI

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan terdepan dan bermartabat, dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau Tahun 2022

## B. MISI (STT) DUMAI

1. membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ
2. menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. menjadi perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. membangun jaringan kemitraan dengan usaha & industri serta asosiasi profesi
5. memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

# II. RASIONAL STANDAR MAHASISWA

Sebagai institusi pendidikan yang harus menghasilkan lulusan yang profesional dan mempunyai jiwa kewirausahaan serta yang bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya, maka dalam pelaksanaan proses belajar mengajar harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan konsisten sesuai perencanaan dan dievaluasi secara independen, dengan mengacu pada berbagai pedoman yang ada.

Kelulusan merupakan proses perpindahan dari status mahasiswa menjadi sarjana untuk program Strata- 1 setelah menempuh kegiatan belajar mengajar selama 8 (delapan) dengan menyelesaikan antara 144 – 150 sks. Agar mutu dari lulusan dapat diserap oleh dunia kerja, maka semua mahasiswa harus memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan, baik itu syarat akademik maupun syarat administrasi, memiliki keahlian dan ketrampilan pada bidangnya, serta kemampuan

dalam pengembangan ilmu dan teknologi secara praktis yang berkelas nasional yang mampu bekerja secara mandiri, bekerja sama dan koordinasi.

Untuk penjaminan mutu lulusan tersebut dibutuhkan sinergi visi program studi dan pemenuhan kebutuhan kompetensi stakeholder sebagai pengguna lulusan, melalui proses pembelajaran yang relevan.

Menggaris bawahi tujuan jurusan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi yang bertumpu pada kemampuan, kepercayaan diri sendiri, dan kemampuan berkomunikasi melalui pendidikan dan praktek yang relevan dengan kebutuhan. harus memenuhi standar minimal dari kemampuan rancang bangun, kemampuan jaringan yang luas bagi pelayanan sains dan teknologi bagi pembangunan daerah dan nasional, serta memelihara standar etika dalam pengembangan iptek.

Guna memenuhi standar kelulusan dimaksud, dibutuhkan masukan materi dari alumni dan pengguna lulusan (stakeholder) yang relevan melalui *tracer study* untuk menerapkan secara optimal perbaikan proses pembelajaran secara terus menerus dalam berbagai aspek baik input, proses, output, *outcomes*, maupun lingkungan pembelajaran.

Dari hasil evaluasi diri diperoleh masalah lulusan berupa waktu tunggu yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan rata rata adalah 5,6 bulan, yang mana angka ini termasuk waktu tunggu yang tidak diharapkan, dan nilai waktu tunggu tersebut termasuk rendah bila diperingkat dalam penilaian akreditasi, lebih jauh menunjukkan mutu lulusan belum bisa terserap dunia kerja dengan cepat, dengan berbagai macam alasan.

Maksud dari penyusunan pedoman kelulusan agar jurusan bisa menetapkan standard kemampuan minimal yang harus dimiliki mahasiswa untuk lulus, memenuhi kompetensi *stakeholders* proseskelulusan dilaksanakan dengan tertib dan lancar

#### **Tujuan dari penetapan Standar Mahasiswa:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan STT Dumai untuk mencapai Visi dan Misi STT Dumai

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STT Dumai dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR MAHASISWA**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan standar mahasiswa:

1. Puket I
2. Puket II
3. BAAK
4. Ketua Program Studi

### **IV. DEFENISI ISTILAH**

1. Yang dimaksud SK (Surat Keputusan) adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh STT Dumai
2. Yang dimaksud SKS (Satuan Kredit Semester) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif untuk suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan tenaga pengajar.
3. Yang dimaksud IPK (Indek Prestasi Kumulatif) adalah tingkat keberhasilan studi mahasiswa.
4. Yang dimaksud DPP adalah Dana Pembangunan Pendidikan.
5. Yang dimaksud SPP adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
6. Yang dimaksud Kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan (memutuskan) standar kompetensi kelulusan mahasiswa STT Dumai.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Institusi

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR MAHASISWA

No	Isi standar	Indikator capaian
1.	Institusi harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya pedoman penerimaan mahasiswa baru yang menyatakan bahwa Institusi tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA.</li> <li>b. Mahasiswa baru STT Dumai memiliki keberagaman, baik dari segi suku, agama, ras, golongan, gender status sosial dan politik.</li> <li>c. STT Dumai menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomik.</li> <li>d. STT Dumai menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan fisik tertentu.</li> </ol>
2.	Institusi harus memiliki pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ada dan dijalankannya prosedur penerimaan mahasiswa baru, baik mahasiswa reguler maupun</li> </ol>

No	Isi standar	Indikator capaian
	disosialisasikan	mahasiswa transfer. b. Prosedur penerimaan mahasiswa baru dijelaskan dalam website STT Dumai dan pada saat calon mahasiswa mencari informasi maupun mendaftarkan diri di STT Dumai .
3.	Program Studi harus memiliki persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan	a. Program Studi menginformasikan persyaratan tertentu kepada panitia penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kekhususan bidang ilmunya masing-masing. b. Program Studi membantu panitia penerimaan mahasiswa baru dalam pelaksanaan dan penilaian seleksi persyaratan khusus.
4.	Jumlah minimal mahasiswa per program studi harus sebanyak 30 orang per angkatan	Adanya pedoman yang menyatakan bahwa semua program studi memiliki minimal 30 mahasiswa baru di setiap angkatan
5.	Mahasiswa harus mengikuti ujian berbahasa Inggris TOEFL pada saat kelulusan.	Adanya sertifikat TOEFL
6.	Program Studi yang memiliki jumlah mahasiswa di bawah jumlah minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus dipertimbangkan keberlanjutannya.	Adanya evaluasi tahunan terhadap Program Studi dengan jumlah mahasiswa baru di bawah 30 selama 3 tahun berturut-turut.
7.	Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima, disesuaikan dengan kapasitas yang ada.	Setiap tahun Program Studi menetapkan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima dalam Rapat Koordinasi Program Studi dan Pimpinan dengan agenda persiapan penerimaan mahasiswa baru.
8.	Institusi harus memiliki program Pembimbingan Akademik (PA) dan konseling untuk mahasiswa.	a. Adanya laporan Pembimbing Akademik (PA) yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik untuk setiap mahasiswa. b. Adanya laporan program konseling untuk mahasiswa yang diperuntukkan

No	Isi standar	Indikator capaian
		dalam kasus-kasus tertentu
9.	Institusi harus memiliki kebijakan tentang partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran.	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam rapat penyusunan visi misi, penyusunan kurikulum dan rapat pengembangan Program Studi
10.	Institusi harus memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melakukan evaluasi terhadap dosen dalam proses pembelajaran dan evaluasi terhadap pelayanan akademik dan non akademik.	<p>a. Adanya evaluasi dosen oleh mahasiswa yang diisi oleh mahasiswa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.</p> <p>b. Adanya evaluasi/survei kepuasan mahasiswa yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik</p>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA

Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) STT Dumai duduk bersama dengan Pimpinan dan Program Studi untuk menyusun suatu pedoman kegiatan dalam rangka rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru. Pedoman kegiatan rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru harus dapat menjelaskan mengenai:

1. Segmenting, targeting dan positioning STT Dumai sehingga dapat menjaring calon mahasiswa yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan marketing/promosi yang terukur, terjadwal dan dapat meningkatkan jumlah pendaftar/calon mahasiswa.

Selain pedoman kegiatan tersebut, perlu dilakukan upaya lain untuk meningkatkan awareness (kesadaran) akan adanya STT Dumai di masyarakat umum, terutama calon mahasiswa dan siswa-siswi SMU/SMK. Beberapa program dapat dilakukan, seperti:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran pendidikan maupun kegiatan lain untuk lebih mengenalkan STT Dumai kepada masyarakat umum dan siswa SMU/SMK pada khususnya.
2. Menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah unggulan, terutama yang berada di wilayah sekitar lokasi STT DUMAI.
3. Menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah umum yang dapat dijadikan sekolah binaan STT DUMAI.
4. Membuat program untuk menjaring mahasiswa berprestasi dari sekolah-sekolah unggulan.
5. Membuat program-program yang ditujukan kepada siswa SMU kelas II dan III untuk memperkenalkan dunia Pendidikan Tinggi, memberikan gambaran mengenai program-program studi serta keterkaitan pemilihan program studi dengan bidang-bidang pekerjaan/profesi dan khususnya memperkenalkan STT DUMAI.
6. Menyiapkan sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang lebih mudah diakses, efektif dan efisien sehingga memudahkan calon mahasiswa untuk melakukan pendaftaran.
7. Mempersiapkan materi seleksi masuk yang berkualitas dan dilengkapi dengan tes psikologi untuk pelaksanaannya, sehingga mahasiswa yang tersaring merupakan mahasiswa unggulan.

Diperlukan upaya-upaya untuk memelihara hubungan baik antara calon mahasiswa sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri, mengikuti seleksi hingga proses penerimaan sebagai mahasiswa baru. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah calon mahasiswa adalah:

1. Melakukan pendekatan personal kepada calon mahasiswa yang telah lolos seleksi untuk melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru. Tim marketing perlu diberikan pelatihan mengenai pendekatan pribadi untuk mendukung kegiatan ini.
2. Memberikan program penawaran beasiswa maupun keringanan pembayaran uang pendidikan untuk calon mahasiswa baru dengan ketentuan tertentu.

3. Merancang bentuk komunikasi antara calon mahasiswa pendaftar dengan STT DUMAI yang efisien dan efektif baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Dalam hal menjaga rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler, perlu dibuat standar persyaratan mahasiswa transfer, seperti Akreditasi Perguruan Tinggi asal atau sama dengan STT DUMAI, memiliki prosedur transfer kredit sks yang transparan dan jelas.

Untuk mencapai Standar Mahasiswa maka Institusi atau Program Studi wajib untuk melakukan:

1. Menyusun pedoman/kebijakan Institusi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. STT DUMAI tidak membedakan calon mahasiswa untuk diterima sebagai mahasiswa STT DUMAI. Hal ini perlu ditetapkan dalam bentuk pedoman yang disosialisasikan minimal melalui website STT DUMAI sehingga seluruh calon mahasiswa dan orang tua/walinya dapat memahami benar persyaratan penerimaan mahasiswa baru STT DUMAI. Hal ini berlaku pula untuk prosedur penerimaan mahasiswa baru, baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa non reguler/transfer.
2. Melakukan koordinasi secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali sebelum penerimaan mahasiswa baru dimulai. Koordinasi dilakukan antara panitia SPMB dengan Institusi dan Program Studi mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa baru. Koordinasi ini perlu dilakukan mengingat setiap tahun Program Studi akan menganalisa dan mengevaluasi hasil penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya. Dari hasil analisa tersebut dapat ditemukan kekurangan yang harus diperbaiki dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun berikutnya.
3. Program Studi harus dapat dilibatkan dalam proses penyusunan/persiapan seleksi persyaratan khusus dalam penyediaan soal ujian dan pemeriksaan hasil ujian. Dalam hal ini dapat juga berupa wawancara dengan calon mahasiswa agar Program Studi bisa mendapatkan kepastian mengenai minat dan bakat calon mahasiswa.



4. Panitia SPMB wajib memiliki program-program marketing dan promosi yang menarik, unik, kreatif dan dapat menjangkau masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru.
5. Institusi memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan tes TOEFL resmi untuk mendapatkan sertifikat nilai yang sah, sehingga mahasiswa dapat mengikuti tes tersebut untuk mengetahui peringkat TOEFL masing-masing dan mendapatkan sertifikat TOEFL sebagai syarat kelulusan.
6. Pimpinan bersama Institusi dan Program Studi melakukan rapat-rapat koordinasi untuk membahas mengenai jumlah mahasiswa yang akan diterima untuk setiap Tahun Akademik (TA) khususnya mengenai program studi yang berturut-turut tidak berhasil mendapatkan mahasiswa baru minimal 30 orang per angkatan.
7. Diadakannya program konseling untuk kasus-kasus tertentu yang dihadapi oleh mahasiswa, seperti rencana pindah program studi, masalah-masalah mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus, dan lainnya yang dipandang perlu untuk dilakukan konseling.
8. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan program studi, seperti peninjauan/revisi kurikulum, pengembangan bahan pembelajaran maupun pengembangan Program Studi dalam rapat koordinasi program studi dengan mahasiswa.
9. Melibatkan mahasiswa dalam program evaluasi untuk mendapatkan penilaian serta masukan/saran dari mahasiswa untuk pengembangan Institusi . Evaluasi yang dapat melibatkan mahasiswa antara lain dengan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dan Survei Kepuasan Mahasiswa atas Layanan dan Sarana Prasarana Institusi .

## VII. REFERENSI






1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi STT Dumai Tahun 2015-2035.
6. Statuta Institusi STT Dumai

 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b> Jl. Utama Karya Bukit Batrem II <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : <b>STD-MHS/LPMI-STTD/02</b> Tanggal : 1 November 2019
	Revisi : 1 Halaman : 1 dari 10
<b>STANDAR KEMAHASISWAAN &amp; ALUMNI</b>	

## Standar Lembaga Kemahasiswaan

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# I. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) DUMAI

## A. Visi (STT) Dumai

Menjadi Perguruan tinggi yang unggul dan terdepan dan bermartabat, dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau Tahun 2022

## B. Misi (STT) Dumai

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ
2. Mejadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha & industri serta asosiasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

# II. RASIONAL STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Salah satu misi Sekolah Tinggi Teknologi adalah "membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ dan menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional". Untuk mencapai misi tersebut, Sekolah Tinggi Teknologi memiliki Standar Lembaga Kemahasiswaan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa memiliki kualitas yang baik, berkualitas dan mampu di didik sehingga mampu menjadi lulusan yang profesional Tujuan dari penetapan Standar Lembaga Kemahasiswaan:

1. Sebagai acuan utama tata kelola lembaga kemahasiswaan di lingkungan STT Dumai untuk mencapai Visi dan Misi STT Dumai
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa dalam mengelola lembaga kemahasiswaan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan lembaga kemahasiswaan:

1. Puket I
2. Puket II
3. BAAK
4. Ketua Program Studi

### **IV. DEFINISI LSTILAH**

1. Yang dimaksud SK (Surat Keputusan) adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh STT Dumai
2. Yang dimaksud SKS (Satuan Kredit Semester) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif untuk suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan tenaga pengajar.
3. Yang dimaksud IPK (Indek Prestasi Kumulatif) adalah tingkat keberhasilan studi mahasiswa.
4. Yang dimaksud DPP adalah Dana Pembangunan Pendidikan.
5. Yang dimaksud SPP adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
6. Yang dimaksud Kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan

- (memutuskan) standar kompetensi kelulusan mahasiswa STT Dumai.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi.
  8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
  9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Institusi

## V. PERNYATAAN LSI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1.	Sistem pengelolaan kegiatan kurikuler dan ekstra-kurikuler harus disusun oleh sebuah lembaga agar mahasiswa dapat berkembang untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat Unit Kerja Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKAL) yang mengelola kegiatan Kemahasiswaan, beasiswa dan alumni</li> <li>b. Terdapat unit kegiatan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), himpunan mahasiswa (HIMA) untuk setiap program studi yang dipilih pengurusnya setiap tahun, dan UKM sesuai bakat dan minat mahasiswa di bidang seni,</li> </ol>

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
		<p>olahraga dan bidang lainnya.</p> <p>c. Mahasiswa dapat mengajukan pembentukan UKM sesuai dengan Pedoman Lembaga Kemahasiswaan yang berlaku.</p>
2	<p>Kegiatan kemahasiswaan yang di kembangkan harus mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan daya nalar mahasiswa.</p>	<p>Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan harus melalui persetujuan Program Studi, dan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan bersifat positif dan dapat memberikan kontribusi terhadap suasana akademis</p>
3.	<p>Kegiatan mahasiswa harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan.</p>	<p>a. Setiap lembaga kemahasiswaan wajib membuat laporan tahunan kegiatan yang disampaikan Puket 1 dan 2</p> <p>b. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan, setiap kegiatan yang harus menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan evaluasi dan usulan perbaikan.</p>
4.	<p>Meningkatkan minat dan prestasi mahasiswa dengan memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar kampus</p>	<p>a. Perguruan tinggi menyediakan dana bagi mahasiswa yang mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar kampus, yang diatur dalam pedoman tersendiri.</p>

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
		b. Akademik memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai ajang prestasi yang diselenggarakan oleh STT Dumai maupun pihak lain agar mahasiswa dapat mengikutinya.
5.	Pembinaan karakter mahasiswa harus dilaksanakan secara terstruktur sehingga memberikan hasil nyata bagi mahasiswa	<p>a. Melakukan kegiatan untuk pembinaan karakter dan meningkatkan motivasi mahasiswa.</p> <p>b. Setiap program studi memiliki tata tertib terkait dengan pembinaan karakter mahasiswa yang disepakati oleh mahasiswa masing-masing</p>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Pembimbingan tersebut meliputi kegiatan yang bersifat kurikuler maupun yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Kegiatan yang bersifat kurikuler bertujuan untuk memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

Kegiatan kemahasiswaan yang merupakan kegiatan yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, bertujuan untuk mendorong perubahan sikap mahasiswa menuju dewasa, khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup. Pembimbingan ini diarahkan pada pembimbingan kecakapan



hidup yang meliputi kecakapan individual, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional, dan pembimbingan kepemudaan yang antara lain meliputi kependuan, olahraga, kesenian, kepemimpinan, kewirausahaan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, STT Dumai menyediakan fasilitas fisik dan pembimbing yang diantaranya bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar mahasiswa tertarik dan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Penetapan jenis kegiatan kemahasiswaan hendaknya mengacu pada visi dan misi STT Dumai yang diturunkan dalam visi dan misi dalam pembimbingan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan diadakan dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan kreativitas dan daya nalar mahasiswa. Selain itu, kegiatan mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masalah kehidupan masyarakat, dapat mengangkat nama STT Dumai di mata masyarakat, melestarikan budaya bangsa dan nilai-nilai positif lainnya. Kegiatan mahasiswa dapat dibagi dalam kelompok besar, yaitu:

1. Bidang penalaran.
2. Bidang minat dan bakat.
3. Bidang organisasi.
4. Bidang kesejahteraan dan sosial.

Unit kegiatan mahasiswa merupakan salah satu bentuk kegiatan mahasiswa di bidang organisasi yang dapat mendidik mahasiswa secara langsung mengenai kegiatan organisasi. Namun dalam pelaksanaannya, STT Dumai perlu membuat sebuah pedoman yang harus ditaati oleh seluruh lembaga kemahasiswaan yang bernaung di bawah STT Dumai untuk menjaga agar seluruh lembaga kemahasiswaan dijalankan dengan baik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar norma, etika dan atau merusak nama baik perguruan tinggi

Kegiatan mahasiswa di bidang-bidang lainnya perlu didukung dengan fasilitas yang sesuai dan memadai untuk dapat mereka pergunakan dalam membina bakat dan minat mereka masing-masing. Kegiatan mahasiswa pun perlu dimonitoring dengan penunjukkan dosen pembimbing kegiatan

kemahasiswaan serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan. Pembimbing kegiatan kemahasiswaan adalah para dosen atau tenaga kependidikan yang karena tugas dan jabatannya ditetapkan menangani bidang kemahasiswaan dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan yang terdiri atas dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan, dosen mata kuliah dan pembimbing internal dari kalangan mahasiswa yang dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman dalam suatu kegiatan tertentu. Ketua Program Studi/Unit Kerja juga perlu memahami masalah kemahasiswaan, sehingga dapat membantu dosen pembimbing kemahasiswaan.

Untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam mendapatkan prestasi/penghargaan di bidang nalar, bakat dan minat, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merancang kebijakan mengenai bentuk apresiasi kepada mahasiswa berprestasi dan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut.
2. Menginformasikan mengenai ajang prestasi yang akan berlangsung baik di STT DUMAI maupun di luar STT DUMAI kepada seluruh mahasiswa.
3. Memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar STT DUMAI.
4. Mensosialisasikan prestasi-prestasi mahasiswa dalam bentuk poster/banner/TV signage sebagai motivasi bagi mahasiswa lainnya dan membangkitkan kebanggaan terhadap almamaternya

Untuk mencapai Standar Lembaga Kemahasiswaan maka Perguruan tinggi dan Program Studi wajib untuk melakukan:

1. Melakukan koordinasi program-program kegiatan yang disusun oleh masing-masing Lembaga Kemahasiswaan.
2. Partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ke luar kampus seperti lomba-lomba, seminar, pertemuan mahasiswa baik yang berskala regional, Nasional maupun Internasional.

3. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh kampus lain baik yang berskala regional, Nasional maupun Internasional.






## VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Statuta Perguruan tinggi STT Dumai
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2015-2035 Perguruan tinggi STT Dumai

 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : <b>STD-MHS/LPMI-STTD/03</b> Tanggal : 1 November 2019
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEMAHASISWAAN &amp; ALUMNI</b></p>

## Suasana Akademik

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# **I. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) DUMAI**

## **A. VISI (STT) DUMAI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan terdepan dan bermartabat, dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau Tahun 2022

## **B. MISI (STT) DUMAI**

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ
2. Mejadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha & industri serta asosiasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

# **II. RASIONAL STANDAR SUASANA AKADEMIK**

Suasana akademik, seperti halnya komponen dan proses lainnya merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh nyata dalam menghasilkan mutu lulusan. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu.

Suasana akademik memang bukanlah sebuah komponen yang dapat dilihat secara fisik dan tidak dapat diukur dengan tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas mampu dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.

Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di STT Dumai berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antar dosen dan mahasiswa, sesama mahasiswa, maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

**Tujuan dari penetapan Standar Suasana Akademik:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan suasana akademik di lingkungan STT Dumai untuk mencapai Visi dan Misi STT Dumai.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STT Dumai dalam mengelola kegiatan akademik yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SUASANA AKADEMIK**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan standar suasana akademik:

1. Ketua Perguruan Tinggi
2. Puket I
3. Puket II
4. BAAK
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

### **IV. DEFINISI LSTILAH**

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik
3. Suasana akademik adalah suatu kondisi yang yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
4. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.
5. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.
6. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
7. Perguruan Tinggi adalah terdiri dari sejumlah dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
8. Program Studi adalah organ Perguruan Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Perguruan Tinggi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi

## V. PERNYATAAN LSI STANDAR DAN LNDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

No.	Isi standar	Indikator Capaian
1.	Perguruan Tinggi harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu STT Dumai.	Adanya pedoman tentang suasana akademik.
2.	Perguruan Tinggi harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendeki-awanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai.</li> <li>b. Adanya perpustakaan, laboratorium dan fasilitas lain yang dapat diakses di luar jam perkuliahan.</li> <li>c. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.</li> <li>d. Adanya student corner yang</li> </ol>



No.	Isi standar	Indikator Capaian
		<p>disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.</p> <p>e. Adanya kelas, aula, concourse serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa.</p>
3.	Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.	<p>a. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.</p> <p>b. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi.</p>
4.	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa.	<p>a. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.</p> <p>b. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</p>
5.	Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.
6.	Kegiatan seminar dan diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari Proses Pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "*feeling at home*". Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peranan manajemen PT dan sivitas akademika secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak terwujud (*intangible*). Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun ko- kurikuler dan ekstra-kurikuler, dan lain-lain.

Perbincangan mengenai suasana akademik akan membawa kita pada sebuah kata kunci yang menjadi dasar pijakan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kata-kata seperti etika atau etik, dan moral (akademik). Kata-kata etika, etik dan moral merujuk ke persoalan baik-buruk, lurus-melenceng, benar-salah dan adanya penyimpangan ataupun pelanggaran praktek tidak lagi disebabkan oleh faktor yang bersifat di luar kendali manusia (*force majeure*), tetapi lebih diakibatkan oleh semakin kurangnya pemahaman etika-moral yang melandasi perilaku

manusia. Sementara itu banyak orang yang menaruh harapan terhadap lembaga pendidikan agar tidak hanya memberi bekal pengetahuan (*knowledge*) ataupun ketrampilan (*skill*) saja kepada anak didik, melainkan juga pemahaman dan pembentukan softskill seperti watak, sikap dan perilaku (*attitude*) di dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah etik dan moral merupakan istilah-istilah yang memiliki konotasi yang sama yaitu sebuah pengertian tentang norma kepatuhan/kelayakan yang menaungi pengertian tentang salah dan benar, atau buruk dan baik. Pernyataan ini harus dipahami sebagai nilai-nilai tradisional yang meskipun terkesan konservatif karena mengandung unsur nilai kejujuran (*honesty*), integritas dan perhatian pada hak serta kebutuhan orang lain, tetapi sangat tepat dijadikan "standar" dalam menilai dan mempertimbangkan persoalan etika-moral akademik, yang intinya menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Pengertian etika dan/atau moral seringkali pula dikaitkan dengan istilah "norma", yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik-buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, etika akan memberikan batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

Dalam konteks seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kode etik tertulis, yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, sehingga pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai dasar untuk menentukan segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari aturan, tata-tertib dan/atau kode etik yang mengaturnya. Dengan demikian, etika akademik dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika, ketika mereka berbuat atau berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran. Etika akademik perlu ditegakkan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan Perguruan Tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Perguruan Tinggi merupakan masyarakat akademik yang mekanisme kerjanya akan terikat pada etika-moral untuk melaksanakan misi dan tugas

Tridharma Perguruan Tinggi yang disandangnya. Sivitas akademika Perguruan Tinggi yang terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan secara integratif membangun institusi PT dan berinteraksi secara alamiah di dalam budaya akademik untuk mencapai satu tujuan, yaitu mencerdaskan mahasiswa dalam aspek intelek, emosi dan ketakwaan mereka. Sebagai konsekuensinya, etik akademik di Perguruan Tinggi juga harus melibatkan ketiga unsur itu. Jika mahasiswa tidak ada, dosen tidak berarti apapun, jika dosen tidak ada mahasiswa tidak berarti apa-apa, dan jika tenaga kependidikan tidak ada, mahasiswa dan dosen tidak dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik pula. Di dalam melaksanakan ketiga Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), maka seluruh unsur sivitas akademika akan terikat pada etika akademik.

Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga yang sudah lama dikenal orang, yang memiliki tradisi maupun budaya akademik yang khas, unik, spesifik sampai ke eksklusif. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. Budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berpikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka serta ilmiah. Hal yang disebut terakhir merupakan suatu standar untuk menggambarkan suasana akademik yang kondusif, terutama berkaitan dengan model interaksi dosen-mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian.

Suasana akademik yang dibangun dengan prinsip ini jelas akan menghapuskan doktrin *in-loco parentis* yang seringkali dijumpai dalam sebuah komunitas tradisional dan tertutup. Doktrin ini menempatkan dosen sebagai manusia superior yang tidak pernah salah, dan memiliki otoritas kebenaran yang harus sepenuhnya ditaati oleh mahasiswa. Budaya akademik yang mendasari suasana akademik menempatkan dosen bukan sebagai pemegang kebenaran mutlak, yang dapat menihilkan pendapat mahasiswa secara semena-mena. Mahasiswa ditempatkan sebagai *sparing partner in progress* dan secara bersama-

sama diajak menemukan kebenaran ilmiah melalui sebuah proses pengkajian dan diskusi yang dilakukan secara terbuka.

Budaya akademik, di antaranya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, merupakan nilai-nilai yang paling berharga seperti halnya yang dijumpai dalam misi Perguruan Tinggi menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Budaya akademik sebenarnya merupakan budaya yang bersifat universal dan hanya bisa dijumpai di dunia Pendidikan Tinggi. Artinya, budaya tersebut dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik di Perguruan Tinggi manapun. Budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonom keilmuan, membuat Perguruan Tinggi tidak mudah terpengaruh atau dikendalikan oleh kekuasaan ataupun kepentingan politik praktis. Budaya akademik tidak terjadi begitu saja, tetapi muncul dari sebuah proses panjang yang meliputi berbagai kegiatan akademik yang terencana secara sistematis. Interaksi antar sivitas akademika yang berlangsung dalam koridor norma-norma akademik akan melahirkan perilaku, tradisi, dan budaya ilmiah di dalam masyarakat kampus. Budaya akademik sebagai sistem nilai PT dalam konteks lebih jauh akan memegang peran penting dalam pembangunan dan peradaban masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan.

Upaya mewujudkan budaya akademik di Perguruan Tinggi adalah melalui kegiatan membaca, meneliti dan menulis. Kegiatan ini akan membentuk perilaku skolar bagi dosen maupun mahasiswa. Fasilitas perpustakaan yang lengkap dengan berbagai buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lainnya akan memberikan motivasi dan gairah yang tinggi untuk memperoleh nilai tambah dari aspek kognitif. Laboratorium, studio dan/atau bengkel kerja akan memungkinkan pengembangan aspek psikomotorik (skill), serta untuk melakukan berbagai penelitian maupun eksperimen dalam kerangka pengembangan ilmu. Kegiatan menulis hasil penelitian yang kemudian disosialisasikan ke berbagai forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, dll) atau diterbitkan dalam jurnal ilmiah merupakan salah satu standar budaya akademik yang harus dipenuhi oleh sivitas akademika (dosen maupun

mahasiswa). Kiranya, dengan mudah disadari bahwa Perguruan Tinggi berperan dalam mewujudkan upaya dan pencapaian budaya akademik tersebut.

**STT Dumai harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang suasana akademik yang kondusif, seperti:**

1. Menyediakan perpustakaan yang lengkap dengan berbagai pilihan sumber informasi, seperti buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lain baik secara fisik maupun elektronik. Kelengkapan isi perpustakaan akan memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri.
2. Laboratorim/bengkel/studio yang memungkinkan pengembangan aspek psikomotorik serta untuk melakukan penelitian ataupun praktek dalam pengembangan ilmu yang diberikan di kelas.
3. Menyediakan ruang kuliah dalam jumlah dan luas yang memenuhi standar, agar kondisi pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik.
4. Sarana pendukung kegiatan pembelajaran di kelas perlu dilengkapi. Peralatan multimedia akan lebih menarik dan memudahkan mahasiswa untuk mencerna materi yang diberikan oleh dosen.
5. Ruang dosen perlu diperhatikan luasannya, sehingga memungkinkan dosen untuk dapat bekerja mempersiapkan materi perkuliahan maupun untuk melakukan pembimbingan akademik/tugas akhir/skripsi dengan suasana yang kondusif.
6. Ruang aula/serba guna yang berkapasitas besar untuk digunakan dalam kegiatan- kegiatan kuliah umum, seminar/workshop/pelatihan.
7. Sarana-sarana pendukung lainnya perlu diperhatikan untuk mempermudah dan mendukung mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kampus, seperti sarana olahraga, tempat ibadah, kantin, klinik, student center dan lain sebagainya yang dipandang perlu untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa

**Selain sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa, Perguruan Tinggi dan program studi perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan mahasiswa, seperti kegiatan:**

1. Forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, bedah buku) untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian maupun hasil kerja lapangan/tugas akhir/skripsi mahasiswa. Forum ilmiah dilakukan secara berkala untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk ikut serta.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim.

Peningkatan suasana akademik terjadi akibat dari tindakan/pengelolaan pembinaan yang direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian tingkat mutu suasana akademik yang lebih baik dan lebih kondusif harus disiapkan dan dikondisikan dengan baik.

Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan dijamin dan didorong Perguruan Tinggi untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya serta menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Seberapa jauh suasana akademik sudah berhasil mencapai tingkat kualitas yang diidealkan dapat diukur dengan diwujudkannya budaya akademik yang mengedepankan nilai-nilai dan etika akademik dari seluruh sivitas akademika.

**Salah satu strategi untuk mewujudkan suasana akademik adalah terjadinya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, yang dapat terwujud dalam:**

1. Menciptakan hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, harmonis dan profesional, yang dapat terjalin melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan, pembimbingan akademik, kelompok belajar.
2. Merancang bentuk evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan interaksi dosen-mahasiswa yang dirancang secara sistematis, terbuka, obyektif menggunakan standar tertentu.
3. Melibatkan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan Perguruan Tinggi, baik yang bersifat akademik maupun tidak, namun tetap dapat mendukung perkembangan mahasiswa

4. Melibatkan mahasiswa senior yang berprestasi sebagai asisten dosen baik di kelas maupun laboratorium/bengkel/studio.
5. Melibatkan mahasiswa sebagai asisten dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa dapat ditugaskan sebagai surveyor, pengumpul dan pengolah data, sampai dengan membantu membuat analisa.

## VII. REFERENSI






1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai



 <p><b>Sekolah Tinggi Teknologi Dumai</b>          Jl. Utama Karya Bukit Batrem II  <a href="http://id.stt-dumai.ac.id/">http://id.stt-dumai.ac.id/</a></p>	Kode/Nomor : <b>STD-MHS/LPMI-STTD/04</b> Tanggal : 1 November 2019
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEMAHASISWAAN &amp; ALUMNI</b></p>

## Pengelolaan Alumni

### Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		6 Agustus 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		8 Agustus 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		10 Agustus 2019
Penetapan				10 Agustus 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2019

# I. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) DUMAI

## A. VISI (STT) DUMAI

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan terdepan dan bermartabat, dalam ilmu teknik rekayasa di kawasan Riau Tahun 2022

## B. MISI (STT) DUMAI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ
2. Mejadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional
3. Menjadi Perguruan Tinggi yang dipercaya oleh masyarakat
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha & industri serta asosiasi profesi
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

# II. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Salah satu misi Sekolah Tinggi Teknologi adalah " membentuk lulusan yang unggul dalam IPTEK dan IMTAQ dan menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan yang profesional". Untuk mencapai misi tersebut, Sekolah Tinggi Teknologi memiliki Standar Lembaga Kemahasiswaan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa memiliki kualitas yang baik, berkualitas dan mampu di didik sehingga mampu menjadi lulusan yang profesional. STT Dumai memiliki ketentuan dalam mengelola mahasiswa nya agar setelah selesai menyelesaikan studi S1 (Strata Satu) nya di STT Dumai, alumni-alumni tersebut dapat bersaing dan memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.

#### **Tujuan dari penetapan Standar Pengelolaan Alumni:**

1. Sebagai acuan utama tata kelola dan pengelolaan alumni STT DUMAI dalam upaya mencapai Visi dan Misi STT DUMAI.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STT DUMAI dalam mengelola alumni yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR SUASANA AKADEMIK**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan standar suasana akademik:

1. Ketua Perguruan Tinggi
2. Puket I
3. Puket II
4. BAAK
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Lembaga Pengembangan Karir
9. Mahasiswa

### **IV. DEFINISI LSTILAH**

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni STT Dumai

3. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jejang pendidikan tertentu.
4. Tracer Study adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.
5. Perguruan Tinggi adalah terdiri dari sejumlah dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
6. Program Studi adalah organ Perguruan Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Perguruan Tinggi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK**

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1.	Program persiapan kerja harus	a. Adanya program persiapan kerja

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
	<p>disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja</p>	<p>yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun.</p> <p>b. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan adalah kurang dari 5 (lima) bulan.</p> <p>c. Persentase lulusan yang memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai 80%.</p>
2.	<p>Perguruan Tinggi harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan.</p>	<p>a. Adanya program pelacakan/tracer study dan perekaman data lulusan/alumni yang dilakukan minimal setiap 1 tahun.</p> <p>b. Data alumni yang terkumpul minimal meliputi data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa tunggu kerja pertama atau menciptakan kerja</li> <li>• Kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmunya</li> <li>• Kepuasan pengguna lulusan</li> </ul>
3.	<p>Untuk menjalin hubungan baik dengan alumni harus dirancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan Perguruan Tinggi.</p>	<p>a. Adanya ikatan alumni Perguruan Tinggi maupun ikatan alumni Program Studi yang dapat mewadahi kegiatan-kegiatan alumni bersama Perguruan Tinggi/program studi.</p> <p>b. Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan akademik minimal 1 (satu) kegiatan per tahun. Kegiatan pengembangan akademik</p>

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
		seperti peninjauan kurikulum, kuliah umum dan sejenisnya.
4.	Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan	a. Adanya survei terhadap pengguna lulusan mengenai kualitas lulusan, minimal setiap 1(satu) tahun. b. Hasil penilaian pengguna terhadap lulusan minimal baik. c. Komponen yang dinilai oleh pengguna lulusan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integritas</li> <li>• Profesionalisme</li> <li>• Inisiatif</li> <li>• Kreativitas</li> <li>• Kekritisian</li> <li>• Perhatian pada lingkungan</li> <li>• Penghargaan terhadap sesama</li> <li>• Bahasa Inggris</li> <li>• Penggunaan Teknologi Informasi</li> <li>• Komunikasi</li> </ul>

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan/alumni, beberapa hal dapat dilakukan:

1. Melakukan tracer study setiap akhir tahun akademik sehingga STT Dumai memiliki pusat data alumni yang lengkap, termasuk profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang studi dan posisi kerja pertama.

2. Membina hubungan baik dengan lulusan/alumni dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni, baik di bidang akademik maupun non akademik.
3. Memiliki website dan sistem informasi alumni yang dapat diakses oleh setiap alumni.

Hubungan baik dengan alumni merupakan suatu hal yang harus dijaga dengan baik. Beberapa kegiatan dapat dilakukan sejak mahasiswa duduk di bangku kuliah, menjelang kelulusan hingga saat mereka telah menjadi alumni. Kegiatan yang dapat mendukung cepatnya alumni untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya, maupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan kompetensi alumni semasa menunggu mendapatkan pekerjaan. Antara lain:

1. Di bidang entrepreneurship: melakukan workshop/pelatihan mengenai entrepreneurship untuk memperkuat apa yang telah diperoleh dari perkuliahan MK entrepreneurship yang diberikan pada tahun kedua.
2. Mengadakan kegiatan berupa "*bussiness incubator*" yang dapat merangsang mahasiswa/alumni untuk dapat merancang suatu jenis bisnis yang sesuai dengan kemampuannya.
3. Mengadakan *workshop*/pelatihan dengan mengundang narasumber dari berbagai profesi yang sesuai dengan bidang yang ilmu, sehingga mahasiswa memiliki gambaran mengenai dunia kerja dan profesi.
4. Mendirikan sebuah *career center*, yang bertujuan untuk memberikan informasi pekerjaan maupun memberikan informasi alumni kepada pencari kerja.
5. Mengadakan *workshop*/pelatihan untuk bidang-bidang yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa/lulusan agar memiliki nilai lebih di dunia kerja.
6. Memberikan akses bahan pustaka di perpustakaan kepada alumni untuk mendukung pembelajaran mandiri alumni untuk meningkatkan kompetensinya

Kegiatan-kegiatan pengembangan Perguruan Tinggi yang dapat diselenggarakan dan melibatkan alumni, antara lain:

#### **A. PENGEMBANGAN AKADEMIK**

1. Mengadakan wadah perkumpulan alumni yang segala kegiatannya ditujukan untuk pengembangan Perguruan Tinggi, mahasiswa dan alumninya.
2. Melibatkan alumni dalam proses pengembangan kurikulum.
3. Membuka inkubator bisnis mandiri di luar Perguruan Tinggi yang ditujukan untuk pengembangan bisnis alumni.
4. Membuka saluran sumbangan khusus dari alumni yang ingin mendukung kegiatan akademik baik berupa dana atau fasilitas.
5. Melibatkan alumni sebagai pemantau perkuliahan, dosen/pembicara tamu.
6. Membuka jaringan untuk kesempatan magang bagi mahasiswa di perusahaan tempat alumni bekerja.

#### **B. PENGEMBANGAN NON AKADEMIK:**

1. Pembekalan bagi mahasiswa baru dan calon wisudawan setiap tahun.
2. Mendatangkan kembali alumni untuk mengetahui perkembangan Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatan "*welcoming day*" yang melibatkan seluruh alumni.
3. Melibatkan alumni untuk pengembangan kegiatan non akademik mahasiswa, seperti dalam unit kegiatan mahasiswa untuk penyaluran bakat dan minatnya.
4. Melibatkan alumni sebagai pengelola atau pembina kegiatan-kegiatan non akademik.

## **VII. REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).



3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

# LPMI STT DUMAI

<https://id.stt-dumai.ac.id>

